

**FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KESEHATAN,
PSIKOLOGI, EKONOMI DAN SOSIAL PADA
PERKAWINAN USIA MUDA**

**(Studi Kasus Terhadap Remaja di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal,
Kabupaten Bogor)**



Oleh:

**RETNO WIDOWATI
1515115243
Pendidikan Luar Sekolah**

SKRIPSI

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2015**

**FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KESEHATAN, PSIKOLOGI,
EKONOMI DAN SOSIAL PADA PERKAWINAN USIA MUDA
(Studi Kasus Terhadap Remaja di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal,
Kabupaten Bogor)**

RETNO WIDOWATI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data mengenai faktor penyebab dan dampak perkawinan usia muda yang terjadi di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) berdasarkan pedoman wawancara sebanyak 10 butir pertanyaan diberikan kepada Bidan Desa, Amil Desa, dan orang tua pelaku perkawinan usia muda. Selanjutnya sebanyak 15 butir pertanyaan kepada informan yaitu remaja yang melangsungkan perkawinan usia muda, yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi. Pengujian instrumen penelitian menggunakan triangulasi teori, triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis mulai dengan penelaahan seluruh data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi yaitu rangkuman inti tentang proses dan analisis pernyataan penting tetap terjaga keberadaan utama penelitian. Selanjutnya adalah mengkategorikan setiap kasus, tahap terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang dirangkai dengan penafsiran dan pengolahan data dalam bentuk narasi dengan metode induktif yaitu proses berfikir logis yang diawali observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian dan diakhiri dengan kesimpulan umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan usia muda terhadap remaja di Desa Lulut di dorong oleh faktor individu , faktor keluarga dan faktor lingkungan. Faktor individu sendiri didukung dengan perkembangan fisik, mental dan juga sosial, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, sikap dan hubungan mereka dengan orang tua dan sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Faktor keluarga dipengaruhi oleh sosial ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan keluarga dan ketidakmampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi permasalahan anaknya. Faktor lingkungan ini didorong oleh adat istiadat yang berkembang dikalangan masyarakat, tingkat

pendidikan masyarakat, penyalahgunaan wewenang, perekonomian serta peraturan undang-undang yang biasa dilakukan dikalangan, masyarakat sekitar. Dampak dari perkawinan usia muda yang dirasakan oleh informan penelitian adalah dampak kesehatan, dampak psikologi, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Peneliti menambahkan satu teori dampak yang di lihat cukup krusial dengan keadaan dilapangan adalah dampak perundang-undangan.

Kata Kunci : Perkawinan usia muda, Remaja, Faktor dan Dampak

**Causes and Effects of Health, Psychology, Economics and Social At
Young Age Marriage Against Teen in Lulut Village, Klapanunggal, Bogor**

RETNO WIDOWATI

ABSTRACK

This study aimed to describe the data on the causes and effects of child marriage that occurred in Lulut Klapanunggal village, Bogor.

This research using qualitative methods through case study as approach. Data collected by in-depth interviews based guides with midwives in that village, Amil, also parents perpetrators of child marriage. There are 15 questions to informants who are teens that already did early marriage, then it combined with the results of observation. Testing research instruments obtained through triangulation theory, triangulation of sources and triangulation methods.

Data were obtained from interviews, observation and documentation then it analyzed through review of all the data. After that, the researchers conducted data reduction by making abstract which contains summary of the process and analysis of the statement. Next step, researcher starts to categorize each case then examining the validity of the data with the interpretation and processing of data in the form of narrative with an inductive method that is a logical thinking process that begins with data observation, discussion, support verification and ends with a general conclusion.

Individual factors supported with physical, mental, social, low level of education, attitude, relationship with their parents, and also thought of marriage as a way out of the problems. Family factors are influenced by socio economic families, low education levels and the inability of families in dealing with problems. Whereas, the environmental factors are driven by the customs that evolved among the community, the level of public education, abuse of authority, the economy and the rule of law common among communities around. The impact of early marriage include health impact, psychological impact, social impact, and the economic impact. Researchers added the impact of legislation as a considerable impact theory that crucial to the situation in the field.

Keywords: early marriage, Youth, and Impact Factor

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGESAHAN
PANITIA SIDANG SKRIPSI**

Judul : Faktor Penyebab Dan Dampak Kesehatan, Psikologi, Ekonomi dan Sosial Pada Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor)

Nomor Mahasiswa : 1515115243

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Tanggal Ujian : 27 Juli 2015

Pembimbing I




Dr. Karnadi, M.Si
NIP. 196111271987031002

Pembimbing II



Puji Hadiyanti, M.Si
NIP. 197410052005012001

Panitia Sidang Skripsi

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Sofia Hartati, M.Si (Penanggung Jawab)*		18 - 8 - 2015
Dr. Gantina Komalasari, M.Psi (Wakil Penanggung Jawab)**		18 - 8 - 2015
Dr. Anan Sutisna, M.Pd (Ketua Penguji)***		18 - 8 - 2015
Drs. Ahmad Tijari, M.Pd (Anggota)****		18 - 8 - 2015
Dr. Elais Retnowati, M.Si (Anggota)****		18 - 8 - 2015

Catatan :

- * : Dekan FIP
- ** : Pembantu Dekan I
- *** : Pembantu Dekan III
- **** : Dosen Penguji Selain Pembimbing dan Pembantu Dekan III

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Retno Widowati

No. Registrasi : 1515115243

Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah

Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Menyatakan bahwa skripsi yang dibuat dengan judul "Faktor Penyebab dan Dampak Kesehatan, Psikologi, Ekonomi dan Sosial Pada Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus Terhadap Remaja di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor)" adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan oleh saya sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret– Juni 2015.
2. Bukan merupakan duplikat skripsi/karya inovasi yang pernah dibuat oleh orang lain dan bukan terjemahan karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul jika pernyataan saya ini tidak benar.

Jakarta, 25 Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan




Retno Widowati

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Faktor Penyebab dan Dampak Kesehatan, Psikologi, Ekonomi dan Sosial Pada Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus Terhadap Remaja di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor)”. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

Penghargaan dan terima kasih peneliti berikan kepada Bapak Dr. Karnadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Puji Hardiyanti, M.Si selaku Pembimbing II yang telah membantu penelitian skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Sofia Hartati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Gantina Komalasari, M.Psi selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Durotul Yatimah, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
4. Ibu Dr. Elais Retnowati, M.Si., atas Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, terimakasih atas bimbingan, ilmu dan bantuannya kepada peneliti selama perkuliahan dan penelitian. Kepada

segenap Bapak dan Ibu dosen jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang memiliki peran dalam penyelesaian studi peneliti.

5. Bapak Sekertaris Desa, Bapak Amil Desa, Bidang Desa, orang tua dan teman-teman remaja di Desa Lulut yang sudah meluangkan waktu dan informasi bagi peneliti.
6. Keluarga Besar Sri Widodo dan Titin Samsiowati selaku orang tua tercinta, Senan Yuliawan, M.Pd dan Sri Wijayanti, S.Pd selaku orang tua kedua, Adi Nugroho, Dwi Wahyu Setiawarni, Fitria. R, Mba Nik dan Mas Andika selaku keluarga yang tanpa henti memberikan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil sehingga peneliti selalu semangat untuk menyelesaikan studi.
7. Sahabat CIMI-CIMI (Shelga, Laras, Fairus, Tias, Annida, Ita, Afifah, dan Roro), Wulan, Rizal, Anton dan Vivi. Serta teman-teman satu angkatan jurusan PLS'11 terima kasih atas semua perjuangan, air mata dan canda tawanya.
8. Teman-teman Organisasi PKBI dan CMM DKI Jakarta untuk semua pengalaman, ilmu, kesempatan dan keceriaannya selama berkegiatan bersama. Terima kasih Pak Edi, Ka Bonita, Mas Veri, Ka Sari, Ka Ratna, Ka Lisma, Ka Fatma, Ibil, Icha, Ela, Novi, Tri, Imam, Nume, Dwi, Savika, Abe, Habibi dan Ria atas semua dukungan, sorakan dan do'anya yang diberikan.

9. Staff Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Bu Yuli, Pak Ilham dan Pak Agung selaku penanggung jawab Perpustakaan FIP UNJ untuk semua kerjasama dan informasinya.
10. Bang Rudi selaku tukang print langganan yang rela diganggu sampai dini hari.

Peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya. Semoga Allah S.W.T yang membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Jakarta, 25 Juli 2015

Peneliti

Retno Widowati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Hasil Penelitian	8
BAB II. ACUAN TEORITIK	
A. Acuan Teori Fokus Penelitian	
1. Hakikat Perkawinan	
a. Perkawinan	9
b. Tujuan Perkawinan	12
c. Syarat-syarat Perkawinan	14
d. Prinsip-prinsip Perkawinan	16
e. Batas Usia Perkawinan	17
f. Dispensasi Kawin (DK)	19
2. Hakikat Remaja	
a. Pengertian Remaja	22

b. Tugas Perkembangan Remaja	24
3. Hakikat Perkawinan Usia Muda	
a. Perkawinan Usia Muda	26
b. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perkawinan	28
Usia Muda	32
c. Dampak Perkawinan Usia Muda	36
B. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan	39

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Khusus Penelitian	41
B. Metode Penelitian	41
C. Latar Penelitian.....	42
D. Data dan Sumber Data	43
E. Prosedur Pengumpulan dan Perekaman Data	44
F. Analisis Data	48
G. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data	50

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data	52
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
a. Letak Geografis	52
b. Kondisi Sosial	54
1) Jumlah Penduduk	55
2) Pendidikan	55
3) Mata Pencaharian	56
4) Agama	57
5) Layanan Kesehatan	58
2. Hasil Analisis Data	59
a. Informasi Umum	60

b. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	64
c. Dampak Perkawinan Usia Muda	67
B. Temuan Penelitian	69
1. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	69
2. Dampak Perkawinan Usia Muda	84
C. Pembahasan	89
1. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	89
2. Dampak Perkawinan Usia Muda	94
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kantor Desa Lulut	137
Gambar 2	Identitas Desa Lulut	137
Gambar 3	Ruangan Kantor Desa Lulut	137
Gambar 4	Peta Desa Lulut.....	137
Gambar 5	Ibu Imas (Narasumber 1)	138
Gambar 6	Ibu Nurhayati (Narasumber 2)	138
Gambar 7	Siti Latifah (Narasumber 3)	138
Gambar 8	Nuraini (Narasumber 4)	138
Gambar 9	Tuti Agustin (Narasumber 5)	139
Gambar 10	H. Maman (Sekertari Desa)	139
Gambar 11	Bapak Masin (Amil Desa)	139
Gambar 12	Suasana Berkumpul	140
Gambar 13	Wawancara dengan Ibu Nurhayati	140
Gambar 14	Wawancara dengan Tuti	140
Gambar 15	Wawancara dengan Ifah	140
Gambar 16	Suasana Lingkungan Rumah Narasumber	140
Gambar 17	Wawancara dengan Aini	140
Gambar 18	Berbincang dengan PLKB Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor	141
Gambar 19	Suasana Lingkungan Rumah Narasumber	141

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Sarana dan Prasarana Desa Lulut	53
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	54
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Warga Desa Lulut	56
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Warga Desa Lulut	57
Tabel 4.5	Narasumber Penelitian	58
Tabel 4.6	Informan Pendukung Penelitian	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian	109
Lampiran 2	Catatan Lapangan	112
Lampiran 3	Analisis Data Hasil Penelitian	120
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian	130
Lampiran 5	Profil Desa	132
Lampiran 5	Jadwal Penelitian	136
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	137
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa yang begitu penting dalam hidup manusia karena pada masa tersebut terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia yang disebut sebagai masa pubertas. Pubertas berasal dari kata *pubercere* yang berarti menjadi matang, sedangkan remaja atau *adolescence* berasal dari kata *adolescere* yang berarti dewasa. Sarlito mengemukakan “Masa remaja juga merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa bukan hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik. Bahkan perubahan–perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja”.¹

United National Population Fund (UNFPA) tahun 2013 menginformasikan “Jumlah remaja di dunia diperkirakan mencapai 1,2 miliar, 88% diantaranya hidup dinegara berkembang dan sekitar 49% remaja putrinya hidup di enam negara yaitu China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan dan Amerika Serikat”.² Negara Indonesia sendiri memiliki “remaja sebanyak 64 juta atau sekitar 27,6 persen dari total penduduk

¹ Sarlito, WS, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.6.

² Jurnal Pemuda, Volume , Nomor 1, Mei 2014, hlm.18.

Indonesia dengan usia antara 10-24 tahun”.³ Jumlah yang sangat besar tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki potensi remaja yang sangat besar dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Remaja sebagai generasi penerus bangsa atau *agent of change* memiliki posisi yang sangat penting dalam tatanan negara ini, seharusnya mereka juga lebih diperhatikan keberadaannya mulai dari pendidikan, hak dan kewajiban, kesehatan hingga persiapan mereka untuk memutuskan perkawinan. Remaja adalah populasi yang rentan terhadap berbagai resiko kehidupan padahal seharusnya mereka sudah dipersiapkan dengan baik oleh negara sebagai calon-calon pemimpin negara ini, segala kebutuhannya harus terpenuhi dengan begitu mereka akan menjadi generasi bangsa yang siap dan matang dalam menjalankan hidupnya sendiri, keluarga maupun negara.

Remaja tidak mempunyai tempat perlindungan yang jelas, mereka tidak tergolong anak-anak dan tidak tergolong orang dewasa. Remaja berada dalam status interim sebagai akibat dari posisi yang sebagian diberikan dari orang tua, masyarakat dan sebagian melalui usaha sendiri yang selanjutnya memberikan presentasi tertentu pada bagian dirinya. Beranjak dari masalah tersebut remaja akan berjuang untuk melepaskan ketergantungannya dari orang tua dan berusaha mencapai kemandirian

³ Lingga Pos, http://www.linggapos.com/11583_jumlah-remaja-indonesia-13-kali-penduduk-singapura-2.html, diunduh pada tanggal 20 Mei 2015, pukul 23.04

sehingga mereka dapat diterima dan di akui sebagai orang dewasa. Perjalanannya menuju kedewasaan untuk mendapatkan pengakuan mengenai dalam kehidupan sosialnya dan memiliki peran agar diakui keberadaannya, mereka cenderung ingin mengambil keputusan sendiri salah satunya untuk memutuskan melangsungkan perkawinan usia muda.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di kota atau di desa. Perkawinan juga pada hakikatnya bukan hanya ikatan untuk melegalkan hubungan biologis, namun juga membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku untuk mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam perkawinan. Perkawinan harusnya dilakukan oleh pasangan yang sudah memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, ekonomi dan sosial agar bahtera rumah tangga yang dijalankan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menjadi keluarga yang bahagia dan memiliki keturunan sebagai generasi penerus keluarga. Semua hal tersebut tentunya dilakukan penuh dengan kesiapan dan pemikiran yang matang sehingga semua keputusan dipilih bukan karena gegabah atau terburu-buru tetapi semuanya dipilih berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sadar akan semua hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga. Kesiapan organ reproduksi juga menjadi penentu utama untuk memperoleh keturunan yang berkualitas sesuai dengan harapan setiap pasangan.

Kedewasaan usia perkawinan sangatlah berpengaruh terhadap kesiapan dalam menjalankan Rumah Tangga. Usia ideal perempuan untuk melakukan perkawinan adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun karena pada kondisi inilah mereka dikatakan matang baik secara psikologi, biologis, ekonomi dan sosial. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Ayat 1 memberikan “batas minimal untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria”.⁴ Batasan ini di buat untuk mencegah perkawinan terlalu dini sehingga selama “seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih memerlukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan”⁵ sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Faktanya walaupun sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang memberikan batasan usia perkawinan masih banyak saja remaja yang melakukan perkawinan pada usia muda. Survei Sosial Ekonomi Nasional dalam Badan Pengawas Statistik tahun 2012 memperlihatkan yaitu :

“berdasarkan tipe daerah, presentase anak berumur 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin di daerah perdesaan lebih banyak daripada daerah perkotaan. Presentase anak perempuan 10-17 tahun yang kawin dan pernah kawin sebesar 2,32 persen untuk daerah perdesaan, sedangkan presentase sebesar 0,86 persen untuk daerah perkotaan”.⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

⁵ *Ibid.* Undang-Undang Perkawinan

⁶ *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT.Desindo Putra Mandiri, 2013), hlm. 28.

Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu 4.771.93 jiwa menduduki posisi keempat setelah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi diseluruh Jawa Barat. Hasil Validitas dan rekapitulasi Badan Statistik (BPS) Kota Bogor mencatat “jumlah penduduk tahun 2012 berjumlah 1.004.831 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,77 persen hingga 2013 berjumlah 1.028.344 jiwa dengan presentase pertumbuhan mencapai 2,34 persen berarti jumlah pertambahan penduduk pertahun mencapai 30 ribu jiwa”.⁷ Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan fenomena perkawinan dini dan perkawinan siri menjadi ganjalan berat penekanan tingkat pertumbuhan penduduk. BKKBN mencatat ada peningkatan 10 persen indeks kehamilan usia remaja (15-19 tahun) dibanding tahun 2012. BKKBN memantau angka 35 anak per 1000 kehamilan dikalangan remaja, meningkat menjadi 48 anak per 1000 kehamilan pada 2013.

Desa Lulut merupakan salah satu desa yang tinggi akan fenomena perkawinan usia muda dengan jumlah penduduk berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lulut ±13.567 dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kebanyakan remaja disana hanya berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bahkan ±7.490 orang tidak menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), sulitnya

⁷ SMA Negeri 1 Cibubulang, <http://id.Smanegericibubulang.org/artikelkeehatan.html>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2015, pada pukul 02.00 Wib.

mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan pada usia muda. Kurangnya pemahaman mengenai dampak dari melangsungkan perkawinan usia muda membuat remaja di Desa Lulut, tidak membutuhkan waktu lama untuk memilih perkawinan sebagai jalan keluar dari masalah tersebut. Keputusan ini tentunya didukung oleh keluarga khususnya orang tua sebagai pilihan terbaik.

Keluarga merupakan unit terkecil dari pendidikan Informal yang merupakan juga pendidikan sepanjang hayat, dimana setiap anggota mendapatkan pendidikan sejak mereka dilahirkan hingga mereka meninggal. Pendidikan Keluarga merupakan cabang dari pendidikan orang dewasa yang berkaitan secara khusus dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan kegiatan kehidupan keluarga. Tujuannya untuk memperluas dan memperkaya pengalaman anggota-anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam menyampaikan berbagai informasi dan pengetahuan. Sudjana mengemukakan "Pendidikan keluarga dilakukan oleh berbagai organisasi kaum ibu melalui program-programnya yang dikenal dengan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta gerakan keluarga kecil dan bahagia".⁸ Kurang berjalannya pendidikan keluarga di Desa Lulut sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pola pikir remajanya. Orang tua sebagai pusat informasi seharusnya menjadi

⁸ Sudjana, *Pendidikan Nonformal*, (Falsh Production: Bandung, 2004), hlm.57.

tempat pertama bagi remaja mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai perkawinan, bukan dari teman-teman sebaya yang juga melangsungkan perkawinan di usia muda. Kondisi ini lah yang membuat remaja di desa ini lebih cenderung memilih menikah dari pada sekolah karena mereka tidak terpapar informasi yang konferhensif melalui pendidikan informal.

Hasil pengamatan tersebut yang menarik perhatian peneliti bukan hanya sekedar untuk menelaah terjadinya perkawinan di bawah usia dewasa yang dilakukan masyarakat Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tetapi peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai faktor dan dampak dari perkawinan usia muda terhadap remaja di Desa Lulut. Peneliti berniat mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Faktor Penyebab dan Dampak Kesehatan, Psikologi, Ekonomi dan Sosial Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus Terhadap Remaja di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor)”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat urgensi dilapangan terkait dengan permasalahan perkawinan usia muda, selain itu adanya keterbatasan peneliti maka fokus dalam penelitian ini adalah “Faktor Penyebab dan Dampak Kesehatan, Psikologi, Ekonomi dan Sosial Perkawinan Usia Muda Terhadap Remaja di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data mengenai Faktor Penyebab dan Dampak Kesehatan, Psikologi, Ekonomi dan Sosial Perkawinan Usia Muda Terhadap Remaja di Desa Lulut Kelurahan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang diperuntukkan bagi, beberapa pihak antara lain :

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, mengenai penelitian yang akan dia lakukan di Desa Lulut kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

2) Bagi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refensi dan sumber informasi bagi para mahasiswa pendidikan luar sekolah dalam menambah wawasan di bidang penelitian masyarakat.

3) Bagi Warga Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan dan menambah pola pikir bagi warga masyarakat diwilayah yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti, agar masyarakat lebih bertanggung jawab dengan setiap keputusan yang mereka ambil.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Acuan Teoritik

1. Hakikat Perkawinan

a. Perkawinan

Perkawinan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga akhir hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini dapat berjalan langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami, Kamus Bahasa Indonesia, “Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang secara artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.⁹ Sedangkan secara istilah kawin berarti “akad” yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan melakukan hubungan seksual. Sehingga dalam agama islam, kawin dimaknai dengan dua arti yaitu akad nikah dan melakukan hubungan seksual.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang merupakan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang

⁹ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) Cet III, Edisi II hal. 456

membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam :

- 1) Bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
- 2) Bagi orang Indonesia Asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
- 3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl.
- 4) Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUHPerdata).
- 5) Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.¹⁰

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing.

Hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan kedua belah pihak saudara maupun kerabat.¹¹

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandur Maju, 2007), hlm, 5.

¹¹ Soerjini Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1988), hlm, 55.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan pengertian Perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan suci bagi siapa saja yang melaksanakannya. Dimana antara seorang laki-laki dengan seorang wanita mengikat janji untuk selalu setia satu sama lainnya, tentunya dengan demikian Perkawinan memiliki tujuan yang di ciptakan dan harapannya dilakukan bersama oleh kedua belah pihak seperti yang dikatakan oleh Walgito bahwa :

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu, yang umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan demikian pula dalam hal Perkawinan. Karena Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena Perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut.¹³

Berdasarkan berbagai definisi tentang Perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin

¹² Undang-Undang Perkawinan. *Op.Cit.*

¹³ *Ibid*, hlm.7.

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara agama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan mampu memperoleh keturunan.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah salah satunya untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah rasa kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

EM. Yusmar dalam bukunya *Eny Bilkafe Wanita dan Nikah* menurut Urgensinya, menyatakan tujuan perkawinan adalah :

- 1) Melestarikan keturunan, dengan hikmahnya:
 - a. Mengharapkan ridha Allah SWT, dengan memperbanyak keturunan.
 - b. Mengharapkan ridha Rasulullah SAW, dengan memperbanyak umat sebagai kebanggaan.
 - c. Mencari berkah do'anya anak shaleh.
 - d. Mencari wayafaat dengan matinya anak yang masih kecil.
- 2) Terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- 3) Menentramkan hati dalam rumah tangga dengan ikatan kasih sayang;
- 4) Membersihkan hati dari hal-hal yang bersifat duniawi;

- 5) Melatih dan memerangi hawa nafsu dengan menjalankan hak dan kewajiban berumah tangga.¹⁴

Menurut Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok adalah :

- 1) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah yang damai dan literature;
- 2) Mengatur potensi kelamin;
- 3) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- 4) Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri;
- 5) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.¹⁵

Tujuan perkawinan dapat disimpulkan untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, menjauhkan diri dari segala perbuatan kontak fisik yang diluar perkawinan dan pastinya untuk memperoleh keturunan sebagai penerus keluarga selanjutnya. Dengan memiliki tujuan perkawinan maka setiap pasangan mampu membangun rumah tangga secara utuh yang berlandaskan kasih sayang, cinta dan tanggung jawab bersama.

c. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang selalu diimpikan oleh setiap pasangan sebagai akhir dari sebuah perjalanan hubungan yang

¹⁴ EM. Yusmar, *Emy Bilkafe, Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, (Kediri : Pustaka Azm, 2002), hlm.14.

¹⁵ Aziz Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, (Yogyakarta : Saujana, 2004), hlm. 19.

serius. Tetapi tentunya perkawinan memiliki syarat-syarat yang mutlak yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat perkawina diperinci untuk mempelai wanita dan untuk mempelai laki-laki dalam agama Islam, yaitu :

- 1) Syarat bagi calon laki-laki :
 - a. Beragama Islam;
 - b. Terang laki-lakinya (bukan banci);
 - c. Tidak dipaksa (kemauan sendiri);
 - d. Tidak beristri lebih dari empat orang;
 - e. Bukan mahramnya bakal beristri;
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram dimad dengan bakal istrinya;
 - g. Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahi;
 - h. Tidak sedang dalam ihram atau umroh.

- 2) Syarat bagi calon mempelai wanita
 - a. Beragama islam;
 - b. Terang perempuannya (bukan banci);
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya;
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah;
 - e. Bukan mahram bakal suaminya;
 - f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya;
 - g. Terang orangnya;
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.¹⁶

Adapun syarat perkawinan menurut UU Perkawinan No.2

Tahun 1974 antara lain:

- 1) Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1);

¹⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta : PT.Dian Rakyat, 1986), hlm.19.

- 2) Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2);
- 3) Perkawinan seorang laki-laki sudah mempunyai istri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2);
- 4) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan kepada pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5);
- 5) Perkawinan hanya di iijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai dalam Al-Qur'an;
- 6) Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindari paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon istri atau suami.¹⁷

Syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan ini, harus sesuai dengan ketentuan yang ada baik secara agama maupun perundang-undangan. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan untuk dokumen-dokumen perkawinan seperti buku nikah sebagai bukti dari legalitas perkawinan yang diakui oleh agama dan negara.

d. Prinsip Perkawinan

Prinsip perkawinan merupakan acuan sebagai pedoman semua pasangan suami isteri dalam menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan Perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 2 Tahun 1974 menetapkan

¹⁷*Ibid.* Undang-undang Perkawinan No.2

prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal;
- 2) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- 3) Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan
- 4) Perkawinan berasas monogami terbuka;
- 5) Calon suami-istri harus bersatu antara jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;
- 6) Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun;
- 7) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan;
- 8) Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang.¹⁸

Prinsip-prinsip perkawinan bukan hanya dituangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan saja tetapi di tetapkan juga dalam Ketentuan Hukum Islam pada Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

- 1) Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan;
- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubung dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selamanya;

¹⁸ *Ibid*

- 5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami.¹⁹

Perkawinan yang dijalankan sesuai dengan prinsi-prinsip ini tentunya akan lebih terarah dan memiliki pijakan yang kuat, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perkawinan. Prinsip-prinsip dalam perundang-undangan perkawinan dan KHI memiliki makna yang sama agar setiap pasangan mampu melindungi perkawinan mereka dan memiliki posisi yang seimbang tanpa adanya dominasi kekuasaan dari salah satu pihaknya.

e. Batas Usia Perkawinan

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat secara biologis maupun psikologis. Masalah ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini (usia muda) atau bahkan disebut juga perkawinan anak. Apabila perkawinan dilangsungkan pada usia muda banyak mengakibatkan berbagai dampak yang sangat tidak menguntungkan seperti perceraian,

¹⁹ Hilman Adi Kusuma, *Op.Cit.* hlm.20.

ketidaksiapaan reproduksi, keguguran hingga kecacatan bahkan kematian yang akan dialami oleh ibu dan bayinya, ketidaksiapaan menjadi orang tua juga akan menjadi awal dari pola asuh yang tidak baik.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 dalam Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 yang menyatakan, perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Jelas bahwa UU tersebut menggap remaja di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga boleh melangsungkan perkawinan, batas usia ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 dalam Undang-Undang Perkawinan. Tampaklah dari sini bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka yang diatas usia 16 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetap saja belum dianggap dewasa sepenuhnya.

Diane E. Papalia dan Sally Wedkos dalam bukunya Human Development 1995, mengamukakan “bahwa usia terbaik untuk melakukan perkawinan bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 sampai 25

tahun”.²⁰Usia inilah adalah usia terbaik untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah diatas 20 tahun dan memiliki kesiapan yang utuh baik secara fisik, biologis dan psikologinya. Pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan usia tersebut mampu untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun kesiapan menjadi orang tua dengan baik.

f. Dispensi Kawin (DK)

Dispensasi Kawin merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita dibawah usia 16 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 pasal 7 tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya”.²¹

Dispensasi Kawin diajukan oleh pihak yang ingin melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan Agama yang ditujuk oleh orang tua masing-masing. “Pengajuan perkara

²⁰ M.Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm.38.

²¹ K.Wancik, Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm.30.

permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*), dan bukan gugatan, dan jika calon suami-istri beragama non-muslim, maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri".²²

Teknis dalam pembuatan dispensasi kawin adalah orang tua mengajukan permohonan, dengan kata lain pemohonnya adalah orang tua baik ayah maupun ibunya. Pemohon membuat surat permohonan perihal dispensasi kawin kepada pengadilan agama setempat dengan melampirkan surat penolakan pencatatan nikah di KUA Kecamatan karena dibawah umur, kemudian dalam isi surat permohonan disebutkan identitas dari calon mempelai, serta dalil-dalil yang mendasari permohonan dispensasi. Berikut standar umum dalam dalil pembuatan dispensasi kawin, antara lain :

- 1) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Perkawinan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Namun Perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kami telah bertunangan sejak bulan lalu dan hubungan kami sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 2) Bahwa antara Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Perkawinan;
- 3) Bahwa pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp.,- (..... rupiah).

²²Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta : Raja Grafindo, 1998)

Begitupun calon istri sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

- 4) Bahwa orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana Perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Perkawinan tersebut;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama bin untuk menikah dengan calon istri bernama binti;
 - c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - d) Atau menjatuhkan keputusan lain dengan seadil-adilnya.²³

Dispensasi Kawin bisa diajukan oleh pihak wanita, maka hal yang ditulis selain klausul peristiwa perkawinan pemohon sendiri (ayah mempelai) dengan ibunya, juga berapa jumlah anaknya, baru kemudian menjelaskan siapa yang akan dinikah. Setelah itu klausul yang isinya bahwa pemohon telah mendatangi atau melapor ke KUA kecamatan, namun ditolak karena mempelai masih dibawah umur, dan klausul-klausul lain yang mendukung, misalnya perlu sebutkan hubungan cinta calon mempelai sudah sekian tahun, bahkan

²³ Kutipan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor: 0176/Pdt.P/2011/PA.Btl tentang Dispensasi Kawin pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

sejauhmana hubungannya selama berpacaran, atau jika memang sudah hamil juga harus disebutkan berapa bulan usia kehamilannya. Termasuk jika yang mengajukan adalah orang tua pihak istri.

2. Hakikat Remaja

a. Pengertian Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, dimana banyak terjadi perubahan baik secara fisik, psikologi dan sosial. Clarke-Stewart & Friedman mengatakan bahwa masa remaja adalah :

Masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik maupun psikis. Perubahan ini tampak jelas adalah perubahan fisik dimana tubuh berkembang sangat pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula perkembangan alat reproduksinya. Selain itu secara kognitif remaja mulai mampu berpikir abstrak. Pada periode ini mereka mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam menjalankan peran sosialnya sebagai orang dewasa.²⁴

Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2007 menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa pancaroba yang pesat, baik secara fisik, psikis dan sosial. Masuknya berbagai

²⁴ Dr. Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Refika Aditama,2006), hlm.28.

yang bebas tidak melalui saringan yang benar menurut etika dan moral menyebabkan remaja rentan terhadap pengaruh yang merugikan. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak, masa dengan pengenalan dan petualangan akan hal-hal yang baru termasuk pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis. Masa ini begitu penting bagi remaja karena terjadi proses awal kematangan organ reproduksi, psikologi, dan sosial yang biasa disebut *pubertas*. Masa ini juga merupakan masa dimana setiap orang akan membentuk diri atau karakternya.

Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja menjadi tiga tingkatan yaitu : "pra remaja antara usia 10–14 tahun, remaja awal antara usia 14–16 tahun dan remaja akhir antara usia 17-21 tahun".²⁵ Seperti halnya Elizabet, Ingersoll juga mengelompokan masa remaja menjadi tiga bagian yaitu;"masa remaja awal antara 12-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-28 tahun dan remaja akhir antara 15-22 tahun. Sehingga yang dikatakan dalam usia muda adalah remaja yang berusia antara usia 13-18 tahun".²⁶ Remaja selalu berusaha untuk menemukan pengalaman dan mencoba berbagai hal yang baru karena rasa keingintahuan yang besar dari remaja. Kebanyakan diantara mereka tidak sadar bahwa

²⁵ Muhammad Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta : Lodaya, 1987), hlm.52.

²⁶ *Ibid*, hlm.29.

terkadang pengalaman yang menyenangkan justru bisa menjerumuskan mereka, jika tidak diseimbangi dengan informasi yang konferhensif atau didapatkan secara utuh.

b. Tugas Perkembangan Remaja

Tahapan perkembangan manusia terdapat tugas-tugas tertentu yang berasal dari harapan masyarakat atau tuntutan sosial yang harus di penuhi oleh individu, dan ini sering disebut dengan tugas perkembangan. Usia remaja memiliki pula tugas-tugas perkembangan tertentu yang harus di penuhi oleh individu sesuai dengan perkembangannya. Pikunas mengemukakan beberapa tugas perkembangan yang penting pada tahap pertengahan dan akhir masa remaja, yaitu :

- 1) Menerima bentuk tubuh orang dewasa yang dimiliki dan hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya.
- 2) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan figur-figur otoritas.
- 3) Mengembangkan keterampilan dalam komunikasi interpersonal, belajar membina relasi dengan teman sebaya orang dewasa, baik secara individu maupun dalam kelompok.
- 4) Menemukan model untuk identifikasi.
- 5) Menerima diri sendiri dan mengandalkan kemampuan dan sumber-sumber yang ada pada diriya.
- 6) Memperkuat kontrol diri berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada.

- 7) Meninggalkan bentuk-bentuk reaksi dan penyesuaian yang kekanak-kanakan.²⁷

Hurlock juga mengemukakan tugas perkembangan masa remaja, yaitu :

- 1) Mampu menerima keadaan fisiknya,
- 2) Mampu menerima dan memahami pesan seks usia dewasa,
- 3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang belainan jenis,
- 4) Mencapai kemandirian emosional,
- 5) Mencapai kemandirian ekonomi,
- 6) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat,
- 7) Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua,
- 8) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa,
- 9) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan,
- 10) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan berkeluarga.²⁸

Tugas perkembangan remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa.

²⁷ Ibid, hlm. 37-38.

²⁸ Hurlock, E.B, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga, 1990), hlm. 10.

3. Hakikat Perkawinan Usia Muda

a. Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda atau remaja. Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh seorang pria yang berusia 14-19 tahun dan seorang wanita yang masih berusia 13-18 tahun, pada usia tersebut pasangan ini dikatakan sebagai golongan remaja muda.

Ardhyantoro dan Kumalasari mengatakan batasan usia remaja dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu ; “Pertama, masa remaja awal yaitu usia 10 tahun sampai 12 tahun. Kedua, masa remaja tengah yaitu usia 13 tahun sampai 15 tahun. Ketiga, masa remaja akhir yaitu usia 16 tahun sampai 21 tahun”.²⁹ Ahli lain seperti Nototatmodjo, S mengemukakan “Masa remaja merupakan masa peralihan dari satu masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologi dan perubahan sosial”.³⁰

Perkawinan usia muda berarti perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia 16 tahun tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 dalam Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 yang

²⁹Handoyo,A. *Remaja Dan Kesehatan : Permasalahan Dan Solusi Praktisnya*. (Jakarta : PT. Perca,2010). hlm. 46

³⁰Nototatmodjo, S. *Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni* (Jakarta : Rineka Cipta,2007). hlm.8

menyatakan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Sementara Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini. Ketentuan dalam pasal ini juga sama dengan UU Perkawinan, tanpa disertakan sanksi pidana sehingga UU tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi remaja dan anak-anak dari ancaman perkawinan usia muda.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6 % menikah pertama kali pada usia kurang dari 15 tahun, dan 23,9 % menikah pada usia 15-19 tahun. Faktanya berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah melangsungkan perkawinan sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan, karena bila melihat dari fenomena yang ada pada orang dewasa cenderung dipercaya untuk berumah tangga dibandingkan pada remaja yang belum memiliki kestabilan emosi. Perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan

sikap apresiatif terhadap makna perkawinan, bahkan bisa melecehkan arti dari kesakralan dalam sebuah perkawinan karena dilangsungkan pada usia muda atau dibawah umur.

b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda merupakan fenomena yang marak terjadi khususnya di daerah perdesaan dan berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda seperti yang dikemukakan oleh Dra. Noorkasiani M.Kes. sebagai berikut :

1) Faktor Individu

a) Perkembangan fisik, mental dan sosial yang dialami seseorang.

b) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja.

c) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. "Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya perkawinan usia muda atau perkawinan remaja".³¹

Dari kehidupan sehari-hari ditemukan perkawinan usia muda karena ingin melepaskan diri dari pengaruh orang tua.

³¹ Dra. Noorkasiani M.Kes dkk, 2009, *Sosiologi Keperawatan*, (Penerbitan : Kedokteran EGC,2009) h. 63

- d) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi.

2) Faktor Keluarga

Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- a) Sosial ekonomi keluarga

Masalah perekonomian keluarga selalu menjadi salah satu alasan untuk menikahkan anaknya sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarganya.

- b) Tingkat pendidikan keluarga

Makin rendah pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda di dalamnya.

- c) Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Sering sekali ditemukan orang tua yang mengawinkan anak mereka dalam usia muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.

- d) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja.

3) Faktor Masyarakat Lingkungan

a) Adat Istiadat

Banyak sekali anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak perempuan yang telah beranjak dewasa, tetapi belum menikah akan dipandang sebagai “aib” atau “perawan tua” hal tersebut dianggap mempermalukan keluarga.

b) Pandangan Dan Kepercayaan

Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan perkawinan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda. Misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan menstruasi pertama, berarti anak perempuan tersebut sudah dapat dikawinkan. Padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak perempuan melampaui masa remajanya.

c) Penyalahgunaan Wewenang Atau Kekuasaan

Perkawinan usia muda juga sering ditemukan karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi perempuan yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.

d) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan.

e) Tingkat Ekonomi Masyarakat

Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

f) Tingkat Kesehatan Penduduk

Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, sering pula ditemukan perkawinan usia muda di daerah tersebut.

g) Perubahan Nilai

Akibat pengaruh modernisasi , terjadi perubahan nilai yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita khususnya dalam kontak fisik.

h) Peraturan Perundang-Undangan

Peran peraturan Perundang-undangan perkawinan Nomor 1 pasal 7 Tahun 1974 tidak cukup kuat dalam implementasi di lapangannya.

c. Dampak Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dilakukan oleh pasangan yang masih sangat muda atau belia, sehingga bagi yang melakukan perkawinan diusia yang sangat rentan ini akan berdampak bagi kehidupan mereka. Adapun dampak-dampak dari perkawinan usia muda ini adalah :

1) Dampak Positif

a) Menghindari Perzinahan

Perkawinan usia muda memiliki dampak positif, dimana jika ditinjau dari segi agama maka melakukan perkawinan usia muda mampu menghindarkan dari perbuatan zina. Perkawinan usia muda ini mampu mengurangi perilaku seksual beresiko

dikalangan remaja yang marak terjadi saat ini, bukan hanya di daerah perkotaan tetapi juga didaerah perdesaan.

b) Belajar Bertanggung Jawab

Pada hakikatnya sebuah perkawinan dillakukan oleh pasangan sudah memiliki kesiapan mental baik fisik, psikologi dan sosial. Dengan demikian pasangan muda ini dituntut untuk saling bertanggung jawab satu sama lain, baik pada dirinya sendiri maupun pasangannya.

2) Dampak Negatif

a) Dampak Kesehatan

Perkawinan usia muda sangat beresiko terhadap kesehatan, khususnya dalam kenaikan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Melahirkan pada usia muda ini sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik maupun mental, penyakin ayan, kebutaan dan ketulian. Lenteraim pada tahun 2010 menyatakan perkawinan usia muda memiliki dampak kesehatan, antara lain:

1. Kesehatan perempuan:

- Kehamilan dini dan kurangnya terpenuhi gizinya bagi dirinya sendiri
- Resiko anemia meningkatnya angka kejadian depresi
- Beresika kematian usia dini
- Meningkatkan angka kematian ibu
- Studi epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra seks 6 atau lebih atau bila berhubungan seksual pertama di bawah usia 15 tahun
- Semakin muda wanita memiliki anak pertama semakin rentan terkena kanker serviks
- Resiko terkena penyakit menular

2. Kualitas anak

- Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
- Bayi lahir yang dilahirkan dari ibu yang berusia 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memiliki kemungkinan 5-30 kali tinggi untuk meninggal dunia.

Remaja yang melakukan perkawinan usia muda sangat beresiko terhadap kesehatan reproduksinya

b) Dampak Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencangkupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga, rasa tergantung kepada orang tua harus dihindari.

c) Dampak Psikologi

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

d) Dampak Kependudukan

Perkawinan usia muda ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilisasi (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan

e) Dampak Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkatan kemandirian masih rendah serta menyebabkan terjadinya perceraian.

4. Hakikat Pendidikan Keluarga

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, perpustakaan, dan media masa. Pendidikan informal berpusat pada keluarga dan lingkungan kegiatan secara mandiri, pusat kegiatan pendidikan terjadi dalam lingkungan sekolah, masyarakat atau lembaga dan keluarga. Tujuannya ialah memperluas dan memperkaya pengalaman anggota-anggota keluarga untuk berpartisipasi dengan terampil dalam kehidupan keluarga sebagai satu kesatuan kelompok.

Pendidikan keluarga terdiri atas berbagai bidang garapan khususnya seperti, hubungan dalam keluarga, penyadaran diri, pertumbuhan dan perkembangan anak, persiapan untuk memasuki perkawinan dan menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga, pemeliharaan anak, sosialisasi terhadap remaja untuk memasuki peran orang dewasa, pendidikan seks dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan keluarga sebagai wahana pendidikan”.³² Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi dan menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan sentimrn-sentimen yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian merupakan emosional yang menghasilkan pengalaman.

Sejalan dengan perana-peranan keluarga seperti yang dikemukakan diatas, Sudjana (2009) mengemukakan sembilan fungsi keluarga antara lain :

- a. Fungsi biologis, bertujuan untuk memelihara kesehatan jasmaniah anggota keluarga, memenuhi kebutuhan seksual anatara suami dan istri, dan untuk memperoleh keturunan.
- b. Fungsi edukatif, bertujuan untuk menumbuhkembangkan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan paling utama.

³²*Op.Cit.* hlm. 57

- c. Fungsi religi, berkaitan dengan kewajiban orang tua sebagai pendidik utama untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan keluarga.
- d. Fungsi kasih sayang, menyiratkan bahwa ainteraksi dalam keluarga dibina atas dasar hubungan emosional dan spiritual yang kondusif untuk tumbuh kembangnya silih asih, silih asah, dan silih asuh.
- e. Fungsi perlindungan, bertujuan mengembangkan potensi-potensi ketahanan mental dan fisik anak-anak dan anggota keluarga lainnya kearah yang lebih baik, dan menjaga, memelihara, dan menagkal anak-anak dari pengaruh negatif yang datang dari luar keluarga.
- f. Fungsi sosialisasi, bertujuan mempersiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya menjadi anggota keluarga masyarakat yang baik yaitu berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kegiatan sosial.
- g. Fungsi ekonomi, bermakna bahwa keluarga merupakan ekonomi. Aktifitasnya berkaitan dengan upaya mencari nafkah, membina dan mengembangkan usaha keluarga.
- h. Fungsi rekreasi, tidak menggambarkan harus adanya kemewahan dalam keluarga melainkan dengan mengkondisikan rumah tangga sehingga tumbuh suasana keluarga yang harmonis dan bahagia.

- i. Fungsi kepedulian terhadap lingkungan, bertujuan agar keluarga memperhatikan dan memberikan manfaat secara optimal kepada sesama manusia dan membina serta melestarikan budaya.

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Peneliti akan mengemukakan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian relevan antara lain:

Pertama, hasil penelitian Rafidah, dkk (2009) mengenai “Faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan usia dini di Kabupaten Purwerjo Jawa Tengah (Studi Kasus 3 Pasangan Suami Istri Muda)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum masa masyarakat di Kabupaten Purwerjo memiliki tanggapan yang negatif terhadap perkawinan usia muda, hal itu dibuktikan dari jawaban-jawaban yang diberikan subjek pada angket. Penelitian ini mengemukakan pula bahwa subjek memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai aspek-aspek yang diperlukan dalam sebuah perkawinan. Aspek-aspek tersebut adalah aspek biologis, psikologis, dan sosial ekonomi.

Kedua, hasil penelitian Ira Damayanti (2012) mengenai “ Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Perkawinan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Siswi Kelas XI di SMK 2 Surakarta”. Hasil penelitian ini ditemukan masih rendahnya pengetahuan remaja putri tentang dampak

perkawinan dini pada kesehatan reproduksi. Penelitian ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang didapatkan, baik dari instansi sekolah maupun dari keluarga serta petugas kesehatan.

Dari kedua penelitian yang relevan diatas, secara teoritis memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian ini, secara konseptual dapat dijadikan sebagai acuan teori umum bagi peneliti dalam melakukan penelitian karena kajiannya sama-sama ingin mengetahui tentang perkawinan usia muda pada remaja.

Penelitian yang relevan memfokuskan kepada faktor serta dampak perkawinan dini remaja sesuai dengan yang diteliti oleh peneliti sehingga kajian teori penelitian yang relevan ini dapat dijadikan pedoman peneliti dalam memahami fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan. Kajian pustaka ini, melalui beberapa teori-teori yang telah peneliti kemukakan dapat dijadikan landasan teori yang akan dikembangkan sejalan dengan pengumpulan data penelitian juga dapat membantu pembaca dalam memahami temuan penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus yang dapat berguna untuk beberapa pihak, adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda dan dampak kesehatan, psikologi, ekonomi dan sosial pada perkawinan usia muda di kalangan remaja yang ada Di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang diteliti sebagai suatu kasus. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab dan dampak kesehatan, psikologi, ekonomi dan sosial perkawinan usia muda di Desa Lulut Kabupaten Bogor dengan maksud untuk meliputi peristiwa dan kejadian yang terjadi dilapangan serta menarik peerhatian untuk diteliti maka digunakanlah metode ini.

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³³

Kebenaran yang dihasilkan tidak didasarkan pada pertimbangan banyaknya individu atau rincian atau rerata subjek penelitian, melainkan lebih menekankan pada ciri-ciri penting (expert) dan berbagai katagori yang ditetapkan, kemudian menghubungkannya satu sama lain, untuk menghasilkan suatu gambaran mengenai faktor penyebab dan dampak perkawinan usia muda di Desa Lulut dan teori yang dimunculkan.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara bertahap, sering dengan muncul dan berkembangannya masukan informasi dari Informan penelitian sepanjang tidak menyimpang dari fokus penelitian. Analisis berakhir setelah diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan informasi yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada kalangan masyarakat yang kebanyakan melangsungkan perkawinan usia muda. Desa Lulut yang

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010), hlm.6.

terletak di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor merupakan salah satu tempat yang sesuai untuk melakukan penelitian. Desa ini sering sekali ditemukan kasus perkawinan pada usia muda yang kemungkinan besar jarang terjadi di tempat-tempat lain, sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti kasus tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret–Juni 2015 di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

D. Data Dan Sumber Data

1) Data

Data yang dihimpun untuk penelitian ini berupa data tentang faktor dan dampak perkawinan usia muda di Desa Lulut, Kabupaten Bogor.

2) Sumber Data

“Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data didiperoleh”.³⁴ Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip dari Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa “sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain”.³⁵

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm.157

Sumber data menjelaskan tentang dari mana diperolehnya data sifat dan yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang dimintai keterangan tersebut adalah subyek atau informan.

Suharsimi dan Arikunto mengkalasifikasikan data menjadi tiga, demi mempermudah mengidentifikasi sumber data, yaitu :

- 1) Sumber *person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Penelitian ini sumber *person* berasal dari remaja yang melangsungkan perkawinan usia muda, Orang tua pelaku, Sekertaris Desa, Amil atau penghulu dan bidan.
- 2) Sumber *place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan dan situasi secara real ketika melakukan pengambilan data mulai dari perizinan, observasi dan wawancara di Desa Lulut.
- 3) Sumber *paper*, yaitu data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Sumber *paper* dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi dan catatan-catatan lainnya yang terkait dengan perkawinan usia muda.³⁶

E. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data ini, dilakukan dengan beberapa metode untuk mendapatkan data yang sesuai dengan harapan peneliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu antara lain:

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm.107.

1) Observasi

“Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa faset masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi”.³⁷ Pengamatan awal dilakukan secara menyeluruh dimulai dengan partisipasi pasif. Peneliti melakukan pengamatan pada lokasi perkawinan usia muda berlangsung, remaja yang melakukan perkawinan usia muda, dan kegiatan yang tengah berlangsung. Situasi yang menjadi perhatian adalah faktor dan dampak perkawinan usia muda.

Pengumpulan data yang berupa observasi ini, setidaknya mengandung dua proses yang diperlukan yakni proses biologi dan psikologi. yang mana dalam hal ini diperlukan panca indra yang sangat jeli dan tajam, terutama pendengaran, penglihatan dan ingatan yang tajam untuk menangkap fenomena yang akan diteliti. Tidak berhenti disitu saja melainkan semua yang telah ditangkap dan didengar tersebut akan dikumpulkan dalam bentuk tulisan, kemudian langkah selanjutnya yang ditempuh adalah analisis data. “Tujuan dilakukan

³⁷Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya : Usaha Nasional,1981), hlm.82.

pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut”.³⁸

2) Wawancara

Selain melakukan observasi lapangan-langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk pengumpulan data, juga menggunakan metode wawancara. Menurut Esterberg, “wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.³⁹ Dalam wawancara terstruktur, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan tujuan untuk menjawab fokus penelitian, sedangkan wawancara tak terstruktur muncul apabila jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan peneliti namun tidak keluar dari permasalahan penelitian.

Tujuan peneliti melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian secara lebih mendalam, dengan demikian maka peneliti melakukan penyusunan pedoman wawancara dengan tujuan agar wawancara tetap berada dalam konteks permasalahan yang sedang diselidiki. Wawancara awal dilakukan secara terstruktur dengan tujuan mengenai pandangan dari perkawinan usia muda, yang dilakukan

³⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit,2004), hlm.72.

³⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ALFABET,2005), hlm, 72.

kepada Sekertaris Desa, Amil Desa, Bidan Desa, Orang tua dan remaja yang melangsungkan perkawinan usia muda di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan faktor dan dampak dari perkawinan usia muda. Peneliti perlu menyusun suatu pedoman pada saat melakukan wawancara guna memperoleh data atau informasi yang diinginkan.

Manfaat wawancara dalam penelitian kualitatif adalah peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi pada tempat penelitian, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar informasi Informan dan informan pendukung. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, dan juga peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi yang lebih banyak. Tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan situasi yang diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. “Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dalam penelitian, dokumentasi memegang peran penting”.⁴⁰

Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dokumen dalam bentuk gambaran

⁴⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm, 129.

maupun elektronik. Kemudian dokumen tersebut dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi dalam studi dokumenter tidak hanya mengumpulkan data saja melainkan dari data tersebut membentuk suatu hasil analisis terhadap dokumenter tersebut.

Pada penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa : 1) dokumen pribadi berupa foto-foto, biografi dan catatan lapangan; 2) dokumen lembaga berupa sejarah desa lulut, struktur, visi, misi, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan keadaan sosial; 3) dokumen lain seperti hasil penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data diatas telah dilaksanakan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan.

F. Analisis data

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong adalah:

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajarinya dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴¹

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm. 248

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi tiga tahapan model Miles and huberman⁴² diantaranya :

1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada reduksi data, data hasil penelitian dipilih yang penting, dibuat kategorinya, dan disisihkan yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan tujuan penelitian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menyelaraskan data dengan masalah atau sub fokus yang dilakukan secara selektif.

2) Display Data

Peneliti mengorganisasikan seperangkat hasil reduksi data ke dalam bentuk *display data*, sehingga informasi mengenai faktor dan dampak dari perkawinan usia muda di Desa Lulut Kabupaten Bogor dapat terlihat secara total dan uruh. Informasi tersebut disusun dalam bentuk narasi, tabel, gambar, matrik, dan bagan, sehingga memudahkan dalam pemaparan dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan di buat secara ringkas, jelas dan menyelurus yang

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : ALFABET, 2008), hal. 305

enggambarkan konfigurasi utuh tentang substansi hasil penelitian. Selanjutnya kesimpulan tersebut diberi makna yang relevan dengan substansi penelitian.

3) Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Verifikasi dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti menguji kesimpulan dengan cara melakukan tinjauan ulang pada catatan lapangan, menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan, secara bersamaan dan terus menerus selama penelitian berlangsung.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Selain menganalisis data peneliti disini juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini di jamin tingkat validitasnya maka perlu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan

kredibilitas data dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu :

- 1) Triangulasi teori, peneliti membandingkan hasil penelitian mengenai sub fokus penelitian yakni makna perkawinan, tujuan perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dan dampak perkawinan usia muda.
- 2) Triangulasi sumber, peneliti kembali mengecek dan menelaah data yang didapat sebelumnya tentang perkawinan, tujuan perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dan dampak perkawinan usia muda dari *stakeholders* yaitu Sekertaris Desa, Amil, Orang tua pelaku dan Bidan di Desa Lulut dengan kondisi dan keadaan pada waktu berikutnya, apakah data yang didapat oleh Informan Pendukung sesuai dengan kondisi lapangan dilain waktu.
- 3) Triangulasi metode, peneliti mengecek kesesuaian data yang didapat melalui setiap metode yang dilakukan baik itu wawancara, pengamat dan studi dokumentasi. Hal ini dapat memperkuat opini penelitian selanjutnya dalam penarikan kesimpulan sementara mengenai faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda, dampak perkawinan usia muda di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Letak Geografis

Desa Lulut merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Klapanunggal dari sembilan desa yang ada, diantaranya adalah Desa Leuwi karet, Desa Bantarjati, Desa Nambo, Desa kembang kuning, Desa Klapanunggal, Desa Ligarmukti, Desa Bojong dan Desa Cikauripan.

Desa Lulut terletak di sebelah Selatan kantor kecamatan Klapanunggal dengan jarak tempuh ± 8 Kilometer dengan luas wilayah 2.270,35 Ha yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan 8 RW dan 41 RT. Batas wilayah administratif desa lulut, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Nambo dan Desa Bantarjati
- Sebelah Timur : Desa Ligar Mukti
- Sebelah Selatan : Desa Leuwikaret
- Sebelah Barat : Kali Cileungsi / Kecamatan Citeureup

Desa Lulut merupakan desa yang paling luas diantara desa lainnya, udaranya masih cukup asri dikarenakan masih banyak terdapat pepohonan, pegunungan dan persawahan. Data dari Kantor Desa Lulut dari luas wilayah $\pm 2.271,350$ Ha, sekitar ± 38 Ha merupakan tanah persawahan, $\pm 896,022$ Ha merupakan tanah tegalan dan sisanya adalah pemukiman warga desa serta sarana dan prasarana desa. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Lulut adalah :

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Desa Lulut

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Taman Kanak-kanak	2
3	Sekolah Dasar	5
4	Masjid	11
5	Mushola	37
6	Majlis Ta'lim	11

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki desa lulut sudah cukup untuk memfasilitasi warga Desa Lulut, mulai dari Balai Desa, bangunan sekolah, dan tempat beribadah.

b. Kondisi Sosial

1) Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Lulut berdasarkan data terakhir tahun 2014 tercatat sebanyak 13.567 jiwa terdiri dari 6.540 (perempuan) dan 7.027 (laki-laki). Jumlah Kepala Keluarga yang ada di Desa Lulut sebanyak 3.856 KK, kemudian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lulut semua penduduk diklasifikasi berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 :
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	623	571	1.194
2	5 – 9	919	872	1.791
3	10 – 14	909	806	1.715
4	15 – 19	763	638	1.401
5	20 – 24	609	692	1.301
6	25 – 29	611	584	1.195
7	30 – 34	537	486	1.023
8	35 – 39	446	473	919
9	40 – 44	396	369	675
10	45 – 49	386	260	646
11	50 – 54	253	224	477

12	55 – 59	206	185	391
13	60 – 64	168	162	330
14	65 – 69	117	126	243
15	70 Tahun Keatas	84	92	176
JUMLAH		7.027	6.540	13.567

2) Pendidikan

Jumlah warga Desa Lulut cukup tinggi untuk ukuran sebuah desa, dengan demikian pendidikan seharusnya menjadi hal yang utama untuk memajukan desa tersebut. Fasilitas pendidikan di desa ini hanya menunjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD) untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hingga Perguruan Tinggi tidak tersedia di desa ini. Kurangnya fasilitas pendidikan ini membuat warga desa yang ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi harus keluar dari Desa Lulut, untuk SLTP dan SLTA memang masih terjangkau dari desa ini dengan jarak sekitar ± 5 Kilometer. Warga desa yang ingin melanjutkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi, mereka harus menempuh jarak hingga ke Kota Bogor. Permasalahan tersebut menyebabkan banyak warga desa kesulitan untuk menempuh

pendidikan yang lebih tinggi dan hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau menikah. Tingkat pendidikan warga Desa Lulut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Warga Desa Lulut

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Taman SD	7.490 Orang
2	SLTP	1.051 Orang
3	SLTA	427 Orang
4	D-1 / D-II	12 Orang
5	D-III	10 Orang
6	S-1 / Perguruan Tinggi	33 Orang

3) Mata Pencaharian

Desa Lulut memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.567 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai pegawai swasta. Warga Desa Lulut yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, petani, buruh pabrik, wiraswata dan lain-lain. Tabel berikut ini mengenai jumlah penduduk Desa Lulut menurut mata pencaharian.

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Warga Desa Lulut

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	35 Orang
2	TNI / Polri	2 Orang
3	Pegawai Swasta	1.596 Orang
4	Pensiunan	7 Orang
5	Petani	591 Orang
6	Buruh Pabrik	625 Orang
7	Wiraswasta	548 Orang
8	Belum bekerja	395 Orang
9	Lainnya	1000Orang

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian penduduk mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda sebagai sumber penghidupan mereka.

4) Agama

Desa Lulut terkenal juga dengan sebutan “desa santri” karena kebanyakan warganya sangat pandai dalam membaca kitab suci Al-qur’an, terbukti desa ini pernah beberapa kali memenangkan perlombaan Qory hingga tingkat kecamatan Klapanunggal. Desa ini juga memiliki 2 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, 11 Majelis Ta’lim, 37 musholah dan 11 Masjid

sehingga mayoritas agama warga disini adalah beragama Islam.

5) Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat Desa Lulut sudah cukup baik kerana terdapat Puskesmas, Posyandu dan Praktik Bidan yang siap melayani warga desa dengan tarif yang relatif murah.

2. Karakteristik Responden

Tabel 4.5
Informan Penelitian

No	Nama	Usia		Pendidikan	Jumlah Anak
		Sekarang	Menikah		
1	Imas	35 thn	15 thn	Tidak Tamat SD	3
2	Nurhayati	33 thn	15 thn	SMP	3
3	Siti Latifah	16 thn	15 thn	SMP	1
4	Nutaini	21 thn	15 thn	SD	1
5	Tuti Agustin	18 thn	17 thn	SMP	1

Tabel 4.5 merupakan nama-nama Informan penelitian di Desa Lulut. Informan ini dipilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti yaitu pelaku dari perkawinan usia muda, hal ini dibuktikan dari usia perkawinan mereka yang dibawah usia 20 tahun. Selain melakukan wawancara terhadap Narumber, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak yang dipercaya yaitu informan pendukung.

Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.6
Informan Pendukung Penelitian

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	H. Maman	45 thn	SMA	Sekretaris Desa
2	Masin	43 thn	MI	Amil Desa
3	Enung Rahmawati	35 thn	D3	Bidan Desa
4	Tatih	62 thn	-	Orang tua Pelaku

Tabel 4.6 merupakan data dari informan pendukung dalam penelitian mengenai faktor dan dampak dari perkawinan usai muda di Desa Lulut. Informan pendukung ini membantu peneliti untuk melihat secara nyata dan memberikan informasi yang sebenarnya mengenai situasi dilapangan.

3. Hasil Analisis Data

a. Informasi umum

Peneliti memperoleh informasi umum dari Informan yang merupakan remaja yang melangsungkan perkawinan pada usia muda di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Informasi ini didapatkan dari lima orang informan yaitu Imas, Nurhayati, Siti Latifah, Nuraini dan Tuti Agustin. Informasi ini diperoleh melalui hasil wawancara yang kemudian direduksi dan di

kategorikan sesuai dengan jenis informasi yang diperoleh. Adapun informasi yang peneliti dapatkan secara real dilapangan adalah sebagai berikut :

Ibu Imas (35 tahun) pertama kali melangsungkan perkawinan pada usia 15 tahun dengan suami pertamanya kemudian bercerai setelah usia perkawinan mencapai 3 tahun dan di karunai satu orang anak perempuan. Setelah menjanda selama 2 tahun, beliau melangsungkan perkawinan keduanya pada usia 20 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Beliau melahirkan pertama kali di usia 16 tahun dengan bantuan dari “paraji” atau dukun beranak yang ada di Desa Lulut. Alasannya mempercayakan persalinannya pada paraji karena dia tidak memiliki banyak uang untuk melakukan persalinan di Bidan ataupun Rumah Sakit, bahkan hingga anak ketiganya pun dia tetap memilih paraji untuk membantu persalinan. Anak pertama dari ketiga anaknya mengalami masalah kesehatan, anaknya sangat mudah terserang berbagai macam penyakit sehingga menyebabkan dia jarang masuk sekolah dan sering tidak naik kelas. Kondisi fisiknya yang lemah menyebabkan dia jarang bergaul dengan teman sebaya dan cenderung lebih sering berbaring saja dikamarnya.

Ibu Nurhayati (33 tahun) melangsungkan perkawinan pada usia 16 tahun, setelah menamatkan pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Bapak Deddy yang berusia 23 tahun. Perkawinannya sudah berjalan selama 18 tahun dan dikarunia tiga orang anak. Beliau melahirkan pertama kali pada usia 17 tahun dengan normal dengan bantuan paraji di rumahnya sendiri, anak pertamanya yaitu Giri yang sudah berusia 17 tahun, Sri Rahayu berusia 15 tahun dan Siti Aisyah yang berusia 5 tahun. Alasannya melangsungkan perkawinan pada usia muda adalah atas dasar keinginannya sendiri dan mengurangi beban orang tuanya.

Siti Latifah (ifah) melangsungkan perkawinan pada usia 15 tahun, dia menikah pada 12 Agustus 2014 tepat setelah dua minggu setelah pembagian ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat itu usianya tidak mencukupi untuk melangsungkan perkawinan karena baru mencapai 15 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 menyebutkan minimal usia perempuan 16 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Keadaan ini membuat keluarganya mengambil keputusan melakukan pendewasaan usia perkawinan dengan memanipulasi atau menambahkan usianya menjadi 17 tahun, agar dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses pendewasaan usia perkawinan ini diajukan

ke Kantor Desa Lulut dengan membawa Kartu Keluarga (KK) untuk diproses selama seminggu, selanjutnya berkas yang sudah dikeluarkan ini digunakan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pelengkap dari dokumen persyaratan perkawinan. Ifah melahirkan anak pertama pada usia sebenarnya yaitu 16 tahun, usia anaknya sekarang adalah 40 hari. Tujuannya melangsungkan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dengan pasangannya yang sudah 8 bulan dipacarinya. Dia mengaku sudah merasa sangat siap untuk membangun rumah tangga di usianya yang masih muda.

Nuraini (21 tahun) pertama kali melangsungkan perkawinan dengan Dede di usianya yang masih 15 tahun sama halnya seperti Ifah, dia juga melakukan pendewasaan usia perkawinan dengan menambahkan usianya sebanyak dua tahun. Sistem yang dia lakukan juga sama yaitu menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada pihak Kantor Desa untuk di proses sehingga dia bisa melangsungkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa terbentur dengan UU Perkawinan Tahun 1974. Nuraini melahirkan anak laki-laki yang bernama Wahyudi di tanggal 16 Agustus 2011 ketika usianya 16 tahun. Kelahirannya dibantu oleh paraji yang biasa membantu keluarganya karena lebih hemat,

efesien dan tidak ribet sistemnya seperti di Bidan atau Rumah Sakit. Dia dan keluarganya sangat mempercayakan masalah persalinan kepada paraji. Tujuan melangsungkan perkawinan bagi Nuraini untuk mengurangi beban orang tua karena setelah melangsungkan perkawinan dia akan memilih tinggal bersama suaminya. Alasannya melangsungkan perkawinan di usia muda adalah karena tidak ingin dikatakan sebagai perawan tua atau tidak laku oleh kerabat maupun masyarakat sekitar rumahnya.

Tuti Agustin (18 tahun) melangsungkan perkawinan di usia 17 tahun dengan Junaidi yang berusia 18 tahun setelah berpacaran selama 8 bulan. Tuti melahirkan anak pertamanya bernama Risha Febrianti di usia 17 tahun, seperti yang lainnya dia melahirkan dibantu oleh paraji yang terkenal didaerah rumahnya. Tujuannya melangsungkan perkawinan pada usia muda untuk membangun keluarga yang bahagia.

Informasi umum ini mengemukakan bahwa kelima informan melangsungkan perkawinan pada usia 15-17 tahun dan melahirkan dengan usia yang masih sangat muda yaitu 16-17 tahun dengan bantuan paraji atau dukun beranak yang ada di Desa Lulut. Semua informan melangsungkan perkawinan dengan tujuan ingin membangun keluarga yang bahagia dan sakinah, mawadah, warohmah dengan pasangannya. Alasanya pun rata-

rata karena tidak ingin membebani orang tua lagi, lebih bebas, ingin hidup mandiri, merasa sudah mampu membangun rumah tangga. Ada juga yang beralasan melangsungkan perkawinan di usia muda karena takut dianggap menjadi aib bagi keluarganya jika menikah di atas usia 18 tahun dan ingin menghindari stigma sebagai perawan tua.

b. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda sering terjadi di kalangan perdesaan seperti halnya di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tidak lepas dari faktor penyebab perkawinan usia muda yang cukup dominan di wilayah ini. Permasalahan ini terkuak dari hasil wawancara dengan para informan mengenai alasan mereka melangsungkan perkawinan di usia muda, selain karena keinginan sendiri untuk menghindari pergaulan bebas faktor penyebab lain seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor tradisi dan faktor keluarga juga menjadi penyebab yang tidak bisa diabaikan kekuatannya.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Lulut dikarenakan bangunan sekolah yang ada di desa ini hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), jika mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mereka harus keluar dari

desa dengan jarak tempuh sekitar ± 30 KM menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Permasalahan tersebut yang membuat kebanyakan masyarakat enggan untuk melanjutkan sekolah dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit, hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk anak perempuan berpendidikan lebih tinggi dari SMP. Masyarakat yang memiliki pemikiran kurang maju akan berpendapat “setinggi apapun pendidikan seorang wanita ujung-ujungnya juga hanya akan ke kasur, sumur dan dapur”, stigma seperti inilah yang masih melekat dalam pemikiran masyarakat di Desa Lulut. Selain itu redahnya pengetahuan dan wawasan mereka mengenai kesehatan reproduksi yang mereka dapatkan disekolah seperti masa pubertas, menstruasi, kehamilan, kelahiran dan kesiapan usia perkawinan yang di berikan disekolah juga mempengaruhi keputusan yang mereka pilih untuk melangsungkan perkawinan usia muda tanpa melihat faktor resiko yang akan terjadi pada dirinya setelah melangsungkan perkawinan.

Rendahnya tingkat pendidikan kebanyakan remaja di Desa Lulut mempengaruhi faktor perekonomian keluarga, dimana ketika mereka sudah lulus sekolah dengan jenjang pendidikan yang tinggi mereka mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan

yang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga sehari-hari tetapi dengan pemikiran masyarakat yang masih tertinggal semuanya menjadi berbanding terbalik.

Tingkat pendidikan yang rendah khususnya pada wanita membuat mereka hanya bisa menjadi buruh di pabrik garment itu juga hanya sebagai pembuang benang dan bagian *packing* barang dengan gaji yang sesuai Upah Minimum Regional (UMR) sesuai dengan strata pendidikannya. Kurangnya keahlian yang dikuasai membuat mereka berada dalam kesulitan perekonomian dan dianggap membebani keluarga, sedangkan perekonomian keluarganya juga pas-pasan karena pekerjaannya juga hanya sebagai petani karena mereka hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak sekolah. Jalan keluar dari permasalahan ini lagi-lagi adalah melangsungkan perkawinan dengan harapan dapat meringankan beban perekonomian keluarga dan suami dapat membantu perekonomian keluarganya. Ketidaktahuan orang tua memahami pilihan ini sebagai pilihan yang terlalu terburu-buru dan kurang ijak dengan berbagai bayangan dampak yang mengerikan membuat para orang tua hanya bisa merestui dan justru menyarankannya pada anak gadis mereka walaupun usianya masih belum mencukupi usia perkawinan dalam UU Perkawinan Tahun 1974.

Perkawinan usia muda di Desa Lulut sering terjadi dikarenakan stigma yang masyarakat ciptakan sendiri mengenai usia perkawinan yang harusnya dilakukan di bawah 18 tahun. Status “perawan tua” atau “tidak laku” yang akan melakat pada diri seseorang atau “aib” jika tidak menikah di bawah usia 18 tahun membuat perkawinan usia muda menjadi hal yang biasa saja dilakukan oleh setiap gadis di desa ini. Sebaliknya jika anak gadisnya menikah dengan cepat di usia muda akan dianggap memiliki anak gadis yang cantik, laku dan bahkan diperebutkan banyak pemuda desa akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak keluarga. Informan dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa menikah dengan usia yang sangat muda ini mereka lakukan juga karena kakak-kakak serta teman-teman seusia mereka sudah melangsungkan perkawinan, sehingga bila mereka menikah terlalu lama akan menghadapi rasa malu. Orang tua sangat memiliki kuasa atas kehidupan anak, khususnya untuk menentukan masa depan seperti apa yang akan mereka semua jalani nantinya. Bagi anak laki-laki mereka akan didik dengan cukup keras karena mereka akan menjadi tulang punggung keluarga dan kepala keluarga jika dewasa nanti, mereka dipersiapkan dengan berbagai bekal mulai pendidikan, agama dan pengalaman bekerja membantu ayahnya di sawah. Sedangkan

untuk anak perempuan bekal agama saja sudah dirasa cukup untuk menjadi seorang istri yang solehah dan pemegang kunci surga. Keberhasilan ayah sangat dicerminkan salah satunya dengan prilaku anak gadisnya, seorang ayah akan sangat bangga jika anak gadisnya di persunting oleh anak ustad atau tokoh agama terkemuka di Desa Lulut. Agama Islam di desa ini memang masih sangat kental dirasakan sehingga perkawinan di usia muda menjadi hal yang masih wajar dan membicarakan seputar kesehatan reproduksi dan seksualitas menjadi hal yang sangat tabu untuk dibicarakan karena dianggap menyalahi norma agama atau bahkan dikatakan pornografi.

c. Dampak Perkawinan Usia Muda

Dampak yang teridentifikasi oleh peneliti selama proses wawancara pada remaja Desa Lulut yang melangsungkan perkawinan di usia muda adalah dampak kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak psikologis. Dampak kesehatan dilihat dari masa kehamilan pertama hingga melahirkan. Tiga dari lima orang Informan mengalami keluhan kesehatan diantaranya mudah letih, lesu dan mengalami nyeri di beberapa bagian tubuhnya seperti pada kaki, pinggang, perut dan vagina.

Dampak perekonomian yang dirasakan informan setelah menikah adalah dari tiga orang informan yang suaminya bekerja sebagai buruh merasa ekonominya pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari. Informan keempat mengungkapkan bahwa ekonomi keluarga mereka setelah melangsungkan perkawinan berkecukupan walaupun suaminya bekerja sebagai buruh, selama selalu mensyukuri rezeki yang di dapatkan. Informan kelima memperlihatkan fakta yang berbeda, perekonomiannya setelah melangsungkan perkawinan semakin kekurangan sehingga dia harus mengandalkan pemberian orang tua dan mertuanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Masalah ini terjadi dikarenakan suaminya sudah tidak memiliki penghasilan sendiri selama 2 bulan terakhir.

Bersosialisasi dengan orang lain menjadi suatu kesulitan sendiri kecuali dengan teman sebaya yang melangsungkan perkawinan di usia yang sama, permasalahan ini yang dirasakan oleh kelima orang Informan yang melakukan perkawinan usia muda. Berbedanya pemikiran dan topik pembicaraan membuat mereka sungkan untuk berkumpul dengan teman sebaya yang belum melangsungkan perkawinan, sehingga mereka lebih memilih habiskan waktu untuk menyelesaikan urusan rumah tangga ketimbang menghabiskan waktu untuk bergaul.

Kesamaan nasib ini membuat mereka justru bisa saling bertukar cerita mengenai masalah yang dihadapi dalam perkawinan mereka, mulai dari masalah hobby suami, perekonomian, anak dan berbagi cara mengatasi semua hal tersebut.

Kesulitan dalam mendidik dan mengurus anak memang menjadi dampak psikologi bagi semua Informan penelitian, khususnya dalam menghadapi situasi-situasi tertentu yang menuntut mereka untuk berperan aktif. Kebanyakan Informan tidak tahu harus melakukan apa ketika menghadapi situasi tersebut, sehingga biasanya yang mengambil alih peran mereka dalam mengatasinya adalah orang tua atau mertua. Informan biasanya justru mengalami dilema tersendiri seperti menangis, sibuk sendiri dan cemas yang berlebih pada situasi tersebut.

B. Temuan Penelitian

Temuan hasil penelitian di lapangan diperoleh melalui proses wawancara mendalam terhadap seluruh informan. Tujuan diadakan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai faktor penyebab dan dampak perkawinan usia muda pada kalangan remaja di Desa Lulut. Temuan hasil penelitian di lapangan didukung oleh hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan baik di Kantor Desa hingga wilayah tempat tinggal informan penelitian, peneliti menemukan

banyak sekali informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian yang dianggap perlu untuk dilakukan analisis. Data yang telah di peroleh tersebut diklasifikasikan menurut kategori masing-masing. Berikut ini adalah pemaparan hasil temuan di lapangan yang diperoleh dari informan dan informan pendukung dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda antara 15-18 tahun. Perkawinan ini tentunya dilandasi oleh berbagai macam alasan dan faktor penyebab seperti yang dirasakan oleh kelima informan dalam penelitian, adapun penyebab mereka dalam melangsungkan perkawinan usia muda adalah sebagai berikut :

a. Faktor Individu

1) Faktor perkembangan fisik, mental dan sosial pada remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, tentunya pada tahap ini perkembangan secara fisik, mental dan sosial akan segera dimulai. Perkembangan secara fisik seperti pada perempuan tumbuhnya bulu-bulu halus pada ketiak dan kemaluan, tumbuhnya payudara, bokong membesar, kulit berminyak dan proses menstruasi. Sedangkan pada pria

seperti tumbuh jakun, berjerawat, dada membidang, otot menguat dan mimpi basah. Proses menstruasi ini merupakan salah satu tanda bahwa organ reproduksi perempuan mulai berfungsi sesuai dengan fungsinya. Hasil temuan dilapangan mengemukakan bahwa informan penelitian mengalami menstruasi pada usia 11-13 tahun.

Temuan ini diperkuat dengan dukungan informasi yang disampaikan oleh Bidan Desa yaitu Ibu Enung :

Anak jaman sekarang proses menstruasinya lebih cepat dari pada anak jaman dulu. Karena dari gaya hidupnya juga berbeda sehingga mempengaruhi hormon yang dihasilkan.

Perubahan-perubahan hormonal ini yang membuat remaja menjadi tidak menentu dan memicu prilaku seksual dalam berpacaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa tiga orang informan berpacaran pada usia 12 tahun, satu orang informan pada usia 10 tahun dan satunya lagi pada usia 11 tahun. Proses berpacaran ini mendorong adanya prilaku seksual yang terjadi pada kalangan remaja. Para informan mengungkapkan prilaku dalam berpacaran yang sudah mereka lakukan adalah bergandengan tangan, berpelukan hingga berciuman.

Ibu Tatih membenarkan mengenai perilaku remaja ketika berpacaran, sebagai berikut :

Ngeri, melihat anak sekarang kalo pacaran ampe nempel banget, apalagi kalo naik motor ampe nempel banget. Dari pada hamil di luar nikah bikin malu mendingan juga dikawinin aja lebih aman gak bikin repot.

Informan juga menuturkan proses berpacaran yang terjadi dikalangan teman sebaya mereka selama ini, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu ifah sebagai berikut :

Kalo temen mah kebanyakan saya suka liat itu kalo lagi maen bareng kita, biasanya pegangan tangan sama pelukan kalo naik motor. Tapi kan suka ada yang cerita kalo misalkan abis ciuman sama pacarnya, bahkan temen saya ada juga yang sudah hamil waktu kelas 3 SMP jadi ga bisa ikutan UAN.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Tokoh Agama di Desa Lulut yaitu Muhammad Masin yang juga sebagai Amil kampung, yang mengurus urusan administrasi dan persyaratan perkawinan di desa, mengatakan :

Di zaman ayeuna mah, anak muda sudah dengan bebasnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti hubungan seks diluar nikah. Jadi sebelum terjerumus kedalam dosa lebih baik mah juga menikah walaupun masih muda tidak apa-apa yang

penting terhindar dari zina. Agama juga tidak melarang siapa saja untuk menikah di usia muda, karena dalam agama juga dijelaskan jika sudah baliqh diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Prilaku-prilaku yang terjadi seperti inilah membuat banyak remaja memilih untuk melakukan perkawinan usia muda, karena tidak ada pilihan lain selain melangsungkan perkawinan ketika sudah mengalami kehamilan di luar nikah. Masalah ini diperlukan perhatian yang lebih dari orang tua, ketika anaknya sudah beranjak dewasa dan memiliki pacar terutama prilaku seksual mereka dengan pasangannya. Minimnya pengetahuan mengenai apa itu seksualitas, membuat para remaja mencari informasi sendiri sehingga informasi yang didapatkan tidak konferhensif.

2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja

Informan penelitian ini rata-rata lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama mereka mengenyam pendidikan di sekolah, mereka diajarkan mengenai pubertas, kehamilan dan menstruasi itu juga hanya sekilas saja sehingga informasi yang didapatkan tidak utuh. Selama disekolah mereka juga tidak mendapatkan pelajaran mengenai persiapan perkawinan, sehingga pantas saja mereka

mengetahui apa saja yang harus disiapkan sebelum mereka melangsungkan perkawinan. seperti yang dituturkan oleh Bapak H. Maman selaku Sekertaris Desa Lulut, sebagai berikut :

Yah wajar saja atuh anak-anak kurang tahu mengenai persiapan dan dampak dari melangsungkan perkawinan usia muda, orang setahu saya mah disekolah juga tidak diajarkan mengenai itu.

Permasalahan ini memperlihatkan bahwa pernikahan usia muda yang terjadi pada Informan, salah satunya dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai kesiapan perkawinan dan dampak perkawinan usia muda yang didapatkan di sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan di dukung oleh pengetahuan yang minim membuat perkawinan usia muda terus berlangsung.

3) Sikap dan hubungan dengan orang tua

Hubungan yang terjalin antara informan dengan orang tua cukup baik, terlihat dari hasil wawancara yang disampaikan oleh informan. Informan menyatakan bahwa selama ini mereka jarang berinteraksi dengan orang tuanya, khususnya membicarakan masalah perkawinan secara intim. Makna perkawinan yang diutarakan oleh

orang tua mereka adalah untuk kemandirian, meringankan beban orang tua dan menjadi istri yang baik dengan patuh kepada suaminya. Sejauh ini informan kebanyakan mendapatkan pengetahuan dari teman sebayanya dari pada orang tua, karena mereka merasa malu untuk bertanya mengenai perkawinan.

Ibu Tatih menuturkan mengenai hubungannya dengan anaknya selama ini, sebagai berikut :

Atuh gimana ya neng, kita mah jarang kalo ngomongin masalah perkawinan sama anak. Kan nanti mah dia juga tau sendiri, saya aja dulu gak pernah dikasih tau sama orang tua saya. Anak saya juga gak pernah nanya, jadi saya mah gak kepikiran kalo dia mau tau gitu. Lagian kan dia bisa nanya sama kakak atau temen-temennya Neng biar lebih enak.

Penuturan ini memperlihatkan bahwa hubungan anak yang kurang terbuka kepada orang tuanya, membuat mereka merasa tabu untuk membicarakan masalah perkawinan yang seutuhnya.

- 4) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi

Lima orang informan penelitian ini merupakan saat ini berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), sebelumnya

salah satu informan pernah bekerja di Pabrik Garment dan keempat informan lainnya belum pernah merasakan bekerja untuk memiliki penghasilan sendiri. Minimnya lapangan pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah, membuat para informan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan demi menutupi kebutuhannya. Harapannya ketika informan memiliki pekerjaan, mereka bisa memperbaiki perekonomian keluarga dan terlepas dari pengaruh ekonomi keluarganya lagi.

b. Faktor Kelurga

1) Sosial Ekonomi Keluarga

Kelima informan bukan berasal dari keluarga yang berada, mereka semua cenderung berasal dari keluarga yang pas-pasan. Faktor keluarga juga menjadi alasan yang diungkapkan oleh empat orang informan selain faktor keinginan sendiri. Keempat informan mengatakan mereka tidak bisa menolak ketika orang tuanya meminta mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda. Rasa takut untuk menolak permintaan tersebut membuat mereka tidak memiliki pilihan untuk jalan hidupnya sendiri.

Informan pendukung yaitu Bapak H. Maman selaku Sekertaris Desa Lulut mengutarakan :

Kebanyakan remaja perempuan di Desa Lulut ini melakukan perkawinan usia muda, karena faktor ekonomi keluarga. Mereka ingin meringankan beban orang tua sehingga lebih baik menikah, dan membantu membiayai orang tua serta adik-adiknya.

Informan juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Bapak H. Maman bahwasanya salah satunya adalah tuntutan faktor ekonomi yang dialami oleh keluarga. Mereka merasa malu jika terus membebani keluarga dengan usia yang sudah cukup dewasa dan perkawinan usia mudalah yang menjadi alternatif solusi bagi mereka. Pendapat tersebut sangat berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh informan pendukung 4 yaitu Bidan Desa Lulut, Ibu Enung Rahmawati :

Perkawinan muda dengan faktor ekonomi yang menjadi alasan justru bukan menjadi sebuah jawaban dari persoalan yang dihadapi, justru ini akan menimbulkan permasalahan baru yaitu miskin turunan. Iya kalo misalkan suaminya punya pekerjaan tetap, tapi kalo belum tetap justru akan membuat generasi kemiskinan baru. Dan ini semua menjadi lingkaran setan yang tidak ada habisnya.

Pemikiran-pemikiran inilah yang seharusnya diubah agar tidak semakin banyak remaja yang melakukan perkawinan usia muda dengan alasan faktor ekonomi. Seharusnya pemikiran seperti ini justru menjadi alasan para remaja untuk membekali dirinya dengan kecakapan hidup untuk mengubah perekonomian keluarganya daripada harus melangsungkan perkawinan usia muda yang sangat beresiko terhadap dirinya.

2) Tingkat Pendidikan Keluarga

Informan penelitian menuturkan bahwa dalam keluarganya sedikit sekali yang menuntaskan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) kebanyakan hanya menuntaskan hingga Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sejajar dengan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kalau ada yang menuntaskan hingga tingkat SMA/SMK itu juga biasanya anak laki-laki karena mereka akan dituntut menjadi tulang punggung keluarga, selain itu juga karena jarak yang ditempuh untuk ke sekolah juga cukup lumayan jauh bila ditempuh menggunakan kendaraan pribadi maupun umum dari Desa Lulut. Faktor inilah yang menyebabkan keluarga informan

merasa keberatan jika membiarkan anak perempuannya untuk menuntut ilmu dengan jarak yang cukup jauh dari Desa Lulut sehingga kebanyakan perempuan yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi di fokuskan untuk belajar ilmu agama. Permasalahan demikian juga di rasakan oleh orang tua informan yang juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

3) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja

Tiga orang informan menceritakan ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan dalam dirinya, mereka semua cenderung menutupinya dari orang tua dan lebih sering menceritakannya kepada teman sebaya. Informan merasa jika menceritakan masalah yang mereka hadapi kepada orang tuanya mereka hanya akan mendapatkan omelan bukan nasehat atau jalan keluar. Sebelumnya informan pernah menceritakan masalah yang mereka sedang hadapi kepada orang tuanya namun bukannya mendapat arahan atau solusi, mereka justru disalahkan dan dipojokkan sehingga membuat mereka jarang untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi.

c. Faktor Lingkungan

1) Adat Istiadat

Faktor lain yang mendorong perkawinan usia muda ini adalah pemahaman yang melekat pada remaja yang tidak melangsungkan perkawinan pada usia muda yaitu “perawan tua” atau tidak laku. Pemahaman ini mengakibatkan para remaja malu untuk tidak menikah di bawah usia 18 tahun karena label tersebut akan melekat pada diri mereka, di kalangan keluarga juga akan menjadi “aib” tersendiri melihat anaknya di usia yang menurut mereka sudah matang belum melangsungkan perkawinan seperti remaja lain yang seusia mereka. Pernyataan tersebut sempat di kemukakan oleh salah Informan penelitian dalam proses wawancara. Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan pendukung yaitu Bapak Sekdes H. Maman bahwa:

Entah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan, bahwa perempuan yang melakukan perkawinan diatas usia 18 tahun itu dikatakan sebagai “perawan tua” atau tidak laku. Hal demikian menjadi suatu aib tersendiri bagi orang tua yang anaknya belum menikah di usia itu. Jadi banyak orang tua yang menjodohkan atau menyetujui anaknya cepet-cepet nikah.

Permasalahan di atas justru menimbulkan permasalahan baru yaitu masalah kematangan dalam melakukan perkawinan. Pemahaman ini membuat mereka mengartikah perkawinan dengan usia yang masih muda merupakan hal yang biasa-biasa saja, semakin lama justru semakin marak karena seperti ada tuntutan dari lingkungan yang memaksakan ini semua harus terjadi.

2) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lulut memang masih tergolong rendah hal ini terlihat dari hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Desa Lulut. Hanya sedikit masyarakat yang mengenyam pendidikan hingga Tingkat Perguruan Tinggi, khususnya bagi perempuan mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja sudah termasuk cukup, hal ini dikarenakan paradigma yang melekat pada mereka bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya juga hanya akan mengurus keluarga. Sehingga lebih baik mereka menikah saja, pernyataan tersebut didukung oleh Informan Pendukung yaitu Ibu Tatih, selaku orang tua pelaku perkawinan usia muda bahwa :

iya atuh, kalo perempuan mah ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti juga ke dapur-dapur juga. Menantu saya saja sekolahnya sampai SMA buktinya sekarang cuman ngurusin anak dan suami aja di rumah. Kan sudah kodratnya sebagai perempuan atuh begini neng.

Stigma yang melekat dalam diri remaja perempuan membuat mereka cenderung lebih memilih melangsungkan perkawinan usia muda dari pada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Penyalahgunaan Wewenang

Pernikahan usia muda yang terjadi juga bukan hanya melibatkan masyarakat Desa yang tergolong dengan dengan perekonomian rendah saja tetapi melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan di Desa ini. Seperti yang di tuturkan oleh Ibu Tatih :

Disini mah neng, banyak anak-anak perempuan yang masih muda nikah sama orang-orang penting. Kan banyak disini tokoh-tokoh masyarakatnya yang punya istri lebih dari satu, atuh kadang biar anaknya gak mau juga kalo orang tuanya yang nyuruh mah pasti nurut. Orang biasanya suka dikasih macem-macem sama hidupkan termajimin mau apa juga tinggal beli.

Pendapat ini juga diperkuat oleh Bapak Amil Masin selaku

Amil di Desa Lulut :

Iya, memang ada beberapa oknum pejabat desa yang menggunakan wewenangnya untuk memiliki istri lebih dari satu.

Hal ini memperlihatkan bahwa oknum yang memiliki cukup kekuasaan ikut mendorong adanya perkawinan usia muda di Desa Lulut.

4) Tingkat Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat yang rendah lagi-lagi menjadikan alasan untuk mengawinkan anak mereka pada usia muda. hal ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga dan harapannya mereka mendapatkan suami dengan ekonomi yang berkecukupan sehingga mampu membantu perekonomian keluarga istri.

5) Peraturan Perundang-undangan

Dua orang dari lima informan mengaku melakukan manipulasi pendewasaan usia perkawinan agar sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. saat itu usia mereka sangat muda untuk melakukan perkawinan sehingga tidak diterima untuk melangsungkan perkawinan di KUA. Solusi untuk memecahkan masalah

mereka adalah melakukan pendewasaan usia perkawinan dengan bantuan pihak Kantor Desa Lulut dengan menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan menunggu prosesnya sekitar satu minggu.

2. Dampak Perkawinan Usia Muda

a. Dampak kesehatan

Tiga dari lima orang Informan mengalami keluhan kesehatan setelah melangsungkan perkawinan usia muda, keluhan ini mulai sering dirasakan selama masa kehamilan dan sesudah melahirkan diantaranya mudah letih, lesu dan mengalami nyeri di beberapa bagian tubuhnya seperti pada kaki, pinggang, perut dan vagina.

Bidan Enung mengemukakan dampak kesehatan dari perkawinan usia muda adalah:

Keluhan-keluhan yang dialami oleh Informan tadi sangat wajar dirasakan. Pada usia seperti itu, dimana organ-organ reproduksinya belum siap, tulang panggulnya juga kecil jadi bisa terjadi penadarahan saat melahirkan yang mengakibatkan kematian pada bayi bahkan pada ibunya. Jadi keluhan-keluhan tadi merupakan pertanda bahwa didalam alat reproduksi perempuan ini terjadi suatu pertanda ada ketidak sesuaian yang terjadi di alat reproduksinya.

Melangsungkan perkawinan diusia yang masih muda sangatlah rentan terhadap kesehatan alat reproduksinya karena belum berkembang secara utuh. Organ-organ reproduksinya belum siap banyak faktor resiko. Dimana ibunya depresi dan mengalami penolakan kepada anaknya.

b. Dampak psikologi

Dampak psikologis juga dirasakan sangat dominan oleh Informan perkawinan usia muda, ketidaksiapan mereka dalam membangun Rumah Tangga sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Konflik rumah tangga yang muncul terkadang sulit untuk dihadapi atau diselesaikan dengan emosi yang masih sangat labil, sehingga tidak ada yang mau mengalah dan justru menjadi pertengkaran yang hebat bahkan berujung pada perceraian.

Bapak H. Maman menyatakan dampak psikologis dari perkawinan usia muda, masebagai berikut :

Karena masih terlalu muda jadinya emosinya belum stabil, jadi gampang ributlah sama istri. Kalau si prianya tidak bisa mengontrol emosinya maka bisa terjadi KDRT, dan paling parah mah perceraian. Tapi sebenarnya mah balik lagi keorangya walaupun nikah muda tapi pemikirannya sudah dewasa, nggak bakalan terjadi kaya begitu.

Bidan Enung juga menambahkan pendapatnya mengenai dampak psikologis pada perkawinan usia muda, bahwa :

Kalo dilihat dari dampak psikologinya mereka akan sulit untuk meredam emosinya, karena pada masa remaja memang emosinya belum stabil. Kalau si prianya lebih dewasa dari wanitanya mungkin masih bisa mengemong, tapi kalau sama-sama masih muda kalau tidak ada yang mau mengalah pasti pertengkarnya akan semakin hebat dan berujung pada keretakan rumah tangga.

Pertengkaran adalah hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, Informan penelitian mengakui hal itu asal tidak berlebihan apalagi hingga perceraian. Permasalahan yang kerap terjadi dalam perkawinan dini umumnya adalah penyesuaian karakter masing-masing, hal ini berkaitan erat dengan belum matangnya kedewasaan dikarenakan usia yang masih relatif muda untuk ukuran menikah, simpulannya bahwa secara psikologi yang sangat dipengaruhi oleh faktor usia yang relatif muda dan faktor ekonomi yang merupakan dampak secara langsung yang dirasakan oleh Informan pelaku perkawinan usia muda.

c. Dampak Sosial

Dua orang Informan merasakan setelah melangsungkan perkawinan mereka menjadi cenderung malu untuk bergaul

dengan teman sebayanya. Permasalahannya karena sudah berbeda topik yang dibicarakan dan waktu mereka juga sudah berkurang karena mengurus urusan rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi oleh Informan dibenarkan oleh Bidan Enung bahwa :

Mereka akan merasakan minder jika berbaur dengan teman sebaya yang belum melangsungkan perkawinan di usia muda seperti dirinya. Karena pada dasarnya seharusnya mereka juga harusnya masih bermain dan menikmati masa remajanya. Bukan untuk dihabiskan mengurus persoalan rumah tangga.

Dampak sosial ini mempengaruhi interaksi sosial yang dilakukan oleh remaja yang melakukan perkawinan usia muda di Desa Lulut.

d. Dampak Ekonomi

Perkawinan usia muda dilakukan alih-alih untuk memperbaiki perekonomian justru yang terjadi adalah sebaliknya, beberapa informan merasakan perekonomian keluarganya hanya pas-pasan bahkan ada yang menggantungkan kebutuhan keluarganya sehari-hari dengan pemberian dari orang tuanya. Permasalahan ini lah yang selalu dihadapi oleh para pelaku perkawinan usia muda tanpa adanya

kesiapan sebelumnya. Seperti yang di katakan oleh Bapak Sekdes dalam wawancara, yaitu :

Saya teh bingung sama anak muda zaman sekarang, kalo kawin mah kawin aja gak mikirin nanti keluarganya makan apa kalo suaminya belum kerja.mereka mah belum ada pemikiran mengenai membangun keluarga yang sebenarnya.

Hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa mereka melakukan pernikahan tanpa adanya persiapan yang matang khususnya dalam permasalahan ekonomi. tidak memiliki pekerjaan yang mapan dan jelas justru membuat mereka terperosok ke dalam permasalahan ekonomi dan menjadi keluarga dengan ekonomi rendah baru.

C. Pembahasan Temuan dikaitkan dengan Justifikasi Teoritik Yang Relevan

Justifikasi teori yang relevan dilakukan terhadap temuan penelitian. Tujuan dari justifikasi teori adalah agar data atau informasi yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi yang peneliti dapatkan dari Kantor Desa hingga wilayah tempat tinggal Informan di Desa Lulut menjadi lebih akurat dan relevan dengan teori yang ada. Pembahasan temuan penelitian mengenai faktor penyebab

dan dampak perkawinan usia muda pada kalangan remaja di Desa Lulut, dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Noorkasiani dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Keperawatan”. Berikut ini merupakan hasil dari justifikasi teori yang dikaitkan dengan temuan di lapangan, antara lain :

1. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda

a. Faktor Individu

- 1) Perkembangan Fisik, mental dan sosial yang dialami remaja
Proses perkembangan yang terjadi di dalam diri remaja sangat mempengaruhi terhadap berbagai keputusan yang akan mereka ambil dalam hidupnya. Perkembangan fisik yang di mulai dengan masa pubertas yaitu perkembangan telah terjadi pada alat reproduksinya yang sudah mulai berproses serta berfungsi sehingga sudah siap untuk mengalami kehamilan bagi perempuan dan siap untuk menghamili bagi laki-laki. Masa pubertas ini membuat remaja tidak stabil secara emosional, perasaannya masih berubah-ubah dan tidak bisa ditebak karena dalam masa pencarian jati diri. Mereka juga akan lebih banyak tertarik untuk mencari banyak teman khususnya menarik perhatian lawan jenis untuk lebih mengenal satu sama lainnya. Fase

ini merupakan fase dimana mereka ingin mencoba berbagai hal yang baru, rasa ingin diakui keberadaannya dengan mendengarkan segala keputusannya namun terkadang mereka terlalu cepat mengambil keputusan seperti melakukan perkawinan usia muda.

2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja

Pendidikan yang dimiliki oleh remaja juga sangat mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan usia muda. Kurangnya pendidikan di sekolah yang membahas mengenai masa pubertas, kehamilan, menstruasi, persiapan perkawinan dan lain-lain membuat mereka tidak menyadari dampak yang akan mereka rasakan ketika mengambil keputusan yang beresiko.

3) Sikap dan hubungan dengan orang tua

Sikap dan hubungan yang ditunjukkan oleh informan terhadap orang tuanya memiliki kedekatan yang kurang baik, sehingga mereka tidak memiliki keterbukaan satu sama lain untuk menceritakan berbagai masalah yang mereka hadapi dan informasi yang ingin diketahui. Sikap yang saling kurang ingin mengetahui yang mereka rasakan

membuat mereka memiliki perseptif masing-masing untuk menanggapi keputusan yang diberikan.

- 4) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi

Para informan memilih melangsungkan perkawinan di usia muda untuk jalan keluar dari berbagai permasalahan yang mereka hadapi, menurut mereka dengan perkawinan mereka bisa mengurangi beban ekonomi keluarga, bebas dari pengaruh orang tua dan bisa mengatur kehidupannya sendiri dengan membangun keluarga yang bahagia.

b. Faktor Keluarga

- 1) Sosial Ekonomi Keluarga

Orang tua yang meminta informan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda, berharap calon menantunya nanti akan membantu perekonomian keluarga dari pihak istrinya secara sukarela. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa anak dijadikan sebagai aset yang menguntungkan bagi keluarga dari sisi ekonomi.

- 2) Tingkat Pendidikan Keluarga

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki keluarga membuat pihak keluarga juga kurang memahami resiko dari

perkawinan usia muda yang dilakukan oleh anaknya. Sehingga banyak orang tua yang membolehkan dan menyarankan anaknya untuk melangsungkan perkawinan pada usia muda karena sebelumnya juga pihak keluarga yang lain melangsungkan perkawinan di usia yang sama bahkan lebih muda.

3) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja

Ketidaktahuan dalam menghadapi perilaku anak-anak remaja, orang tua cenderung lebih memilih mengawinkan anak walaupun usianya cukup muda salah satu alasannya karena takut anaknya akan terjerumus kedalam pergaulan bebas bahkan hingga hamil diluar perkawinan. Ketakutan seperti inilah yang banyak terjadi ditambah lagi dengan hubungan orang tua dan anak yang kurang terbuka, semakin membuat orang tua tidak tahu harus melakukan apa sebagai solusinya dan lagi-lagi perkawinan usia mudalah yang menjadi jawabannya.

c. Faktor Masyarakat Lingkungan

1) Adat Istiadat

Kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Lulut semakin memperkuat fenomena perkawinan usia muda. masyarakat disana cenderung menstigma perempuan yang melakukan perkawinan di usia dewasa dengan sebutan “perawan tua” dan “tidak laku”, pelebelan seperti inilah yang membuat kecemasan tersendiri dikalangan orang tua maupun anaknya. Mereka merasa ini semua adalah aib yang harus ditanggung keluarga atas pilihan-pilihan dan akan menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat lain.

2) Penyalahgunaan Wewenang atau Kekuasaan

Seringkali orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang di Desa Lulut memanfaatkan peluang kebiasaan ini sebagai keuntungan pribadi untuk mengawini gadis-gadis sebagai istri kedua atau lebih, terutama para gadis cantik yang berasal dari keluarga berekonomi rendah.

3) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Rendahnya pendidikan masyarakat di Desa Lulut menyebabkan minimnya tingkat pengetahuan yang berkembang pula dimasyarakat. Salahnya persepsi mengenai perkawinan usia muda ini justru menyebabkan

kebiasaan ini semakin marak di kalangan masyarakat tanpa mengetahui dampak yang benar mengenai perkawinan pada usia muda.

4) Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang juga memiliki peran yang sangat besar dalam perkawinan usia muda, dimana Undang-Undang Perkawinan No.1 Pasal 7 Tahun 1974 membolehkan perempuan untuk menikah di usia 16 tahun dan laki-laki di usia 19 tahun. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Pasal 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan demikian Undang-undang yang ada ini saling berbentrok sehingga cukup rancu untuk mengambil keputusan. Faktanya juga masyarakat cenderung mengacu pada undang-undang perkawinan sebagai pedoman batas usia perkawinan. Lemahnya sistem perundang-undangan di dukung dengan campur tangan pihak terkait semakin menyemarakkan perkawinan usia muda dengan pemalsuan pendewasaan usia perkawinan seperti yang terjadi di Desa Lulut.

2. Dampak Perkawinan Usia Muda

a. Dampak Positif

1) Menghindari Perzinahan

Perkawinan usia muda juga memiliki dampak positif selain dampak negatif. Pergaulan remaja di jaman sekarang semakin mengawatirkan apalagi jika di kaitkan dengan rasa penasarannya yang cukup besar mengena seksualitas. Rasa ingin tahu yang begitu tinggi mengenai berbagai hal membuat mereka mencoba-coba hal baru, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan penelitian dan di dukung oleh informan pendukung bahwa dengan melangsungkan perkawinan di usia muda bisa menghindarkan mereka dari perbuatan zinah.

2) Belajar Bertanggung Jawab

Memiliki rasa bertanggung jawab juga akan ditimbulkan dari perkawinan usia muda karena pasangan ini akan di tuntutan untuk memenuhi tanggung jawab mereka masing-masing. Seperti halnya istri akan mengurus suami, anak, dan maslaah rumah tangga lainnya, sedangkan suami akan bertanggung jawab memberikan nafkah secara batin dan lahir kepada istri dan bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kepala rumah tangga.

b. Dampak Negatif

1) Dampak Kesehatan

Masalah dari segi kesehatan yang berdampak bagi informan untuk saat ini adalah mudah letih, lesu, sakit kaki, sakit pinggang dan sakit didaerah sekitar vagina. Dampak bagi anaknya terlihat dari anak Informan Ke-1 yang melahirkan anaknya secara prematur bahkan dengan usia yang menginjak 17 tahun anaknya rentan terhadap penyakit dan memiliki kekebalan tubuh yang kurang baik. Semua ini dikarenakan ibu mengalami kehamilan di usia muda kondisi alat reproduksinya yang belum matang membuat bayi lahir dengan prematur, ditambah lagi kurangnya nutrisi yang didapatkan oleh bayi ketika dalam kandungan. Kondisi ini dikarenakan pada usia yang masih ibu membutuhkan banyak nutrisi juga untuk dirinya sendiri karena masih dalam masa pertumbuhan, akibatnya kekurangan nutrisi ini yang menyebabkan sang anak lahir prematur dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Permasalahan tidak hanya sampai disitu kelima informan penelitian ini juga memilih bantuan persalinan “paraji” atau dukun beranak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan bukan bantuan dari bidan, dokter atau tim media lainnya.

Alasannya karena paraji lebih dekat, hemat, efisien, sudah secara turun temurun dan tidak ribet dengan demikian kelima informan penelitian ini beresiko tinggi terhadap kesehatan reproduksinya.

2) Dampak Psikologi

Tingkat emosional yang masih labil dan ketidaksiapan untuk bertanggung jawab secara moral membuat pasangan muda sering kali mengalami stress, akibatnya mereka sering sekali bertengkar karena masalah kecil dan saling menuntut terhadap pasangan satu sama lain. Ketidaksiapan mental menerema keadaan pasangan masing-masing dan ditambah beberapa masalah lainnya seperti ketidaksiapan remaja menjadi seorang ibu juga sangat terlihat dari remaja perempuan yang kebingungan ketika dihadapkan dengan permasalahan kesehatan ataupun perilaku anaknya. Masalah-masalah inilah yang biasanya membuat pasangan muda ini mengakhiri perkawinannya.

3) Dampak Ekonomi

Perekonomian selalu dijadikan alasan oleh setiap pelaku perkawinan usia muda melangsungkan perkawinan, padahal semua ini justru membuat permasalahan baru dengan lingkaran kemiskinan yang tak terputus. Ini juga yang di

temukan oleh peneliti dimana informan penelitian masih menggantungkan perekonomiannya kepada keluarga bukannya justru menolong untuk memperbaiki ekonomi. pemikiran seperti inilah yang justru membuat mereka terjerumus kedalam sistem perekonomian yang lebih buruk.

Berdasarkan temuan-temuan yang dilapangan selama penelitian, maka peneliti ingin menambahkan satu poin dampak lagi yang dirasakan penting untuk diungkapkan dalam penelitian ini yaitu Dampak Perundang-Undangan.

4) Dampak Perundang-Undangan

Secara yuridis Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Bab II Mengenai Syarat-syarat perkawinan menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Sementara Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 7 Ayat 2 adalah Apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut, maka dapat meminta dispensasi perkawinan kepada pihak pengadilan atau pejabat yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki

dan perempuan. Isi pasal tersebut masih ada makna-makna saling menguatkan, tetapi juga memiliki banyak penafsiran. Misalnya jika pasal 6 ayat 2 ini dihubungkan dengan pasal 7 ayat 1 bisa diinterpretasikan kalau pria belum berusia 21 tahun maka diperbolehkan kawin selama mendapat izin dari orang tua. Kemudian pada Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan seakan-akan memperbolehkan kawin sebelum usia 21 adalah 19 tahun dan mendapat izin dari orang tua. Padahal Pasal 6 Ayat 2 secara umum tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan atau minimal usia 19 tahun seperti pada Pasal 7 Ayat 1 selama mendapatkan izin dari orang tua. Selanjutnya di tekankan dengan jelas pada Pasal 7 Ayat 2 bahwa Pria yang berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, kurang dari usia itu membutuhkan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Pada kenyataannya jika UU Perkawinan tetap memperbolehkan perempuan usia 16 tahun menikah, maka sama saja melegalkan perkawinan usia muda bagi anak-anak dalam UU Perlindungan Anak

juga disebutkan hak anak antara lain mendapat pendidikan dan pengajaran serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2002 UU Perlindungan anak juga menyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anaknya dari perkawinan usia muda, namun lagi-lagi dalam pasal UU ini tanpa disertakan sanksi pidana yang jelas sama seperti UU Perkawinan sehingga tidak ada artinya melindungi anak dari ancaman perkawinan usia muda. Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun termasuk orang tua, aparat pemerintah, kelompok dan momunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan. Khususnya menyangkut segi usia, agar mampu melangsungkan perkawinan di usia yang masih sangat muda. Permasalahan ini memperlihatkan tidaklah mengherankan jika sering sekali dijumpai banyak anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dengan usia di bawah 16 tahun.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data yang diperoleh di latar penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda

Faktor penyebab terjadinya Perkawinan di Desa Lulut adalah *Pertama*, faktor individu dimana remaja di desa ini sudah memiliki keinginan membangun rumah tangga di usia yang masih dibawah umur. Rasa memiliki yang cukup tinggi membuat mereka tidak perlu waktu untuk memikirkan ulang mengenai perkawinan dan juga dorongan teman sebaya yang sudah menikah juga menjadi faktor pendorong yang cukup kuat untuk para remaja melakukan perkawinan di usia muda. *Kedua*, faktor keluarga juga menjadi salah satu penyebab perkawinan usia muda hal ini dikarenakan banyak remaja yang ingin meringankan beban orang tuanya dengan perkawinan. Dalam hal ini peran orang tua juga cukup besar, desa ini masih cukup kental dengan budaya patriarkinya terbukti dengan ayah yang kebanyakan mengatur masa depan anak gadisnya. Ayah beranggapan dengan mengawinkan anaknya dengan pria yang sudah bekerja mampu menolong perekonomian keluarganya, mampu

menjadi cerminan keberhasilan didikan ayahnya jika anaknya menjadi istri solehah yang menurut pada usia muda dan tentunya menghilangkan “aib” orang tua dengan tidak menunda perkawinan pada usia muda atau belia. *Ketiga*, faktor lingkungan juga ikut andil dalam terjadinya permasalahan ini. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di desa ini khususnya bagi wanita sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran mereka, dengan pendidikan tertinggi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tanpa bekal khusus yang di peroleh dari pelajaran di sekolah mengenai kesiapan perkawinan. Kurangnya pengetahuan mengenai dampak dari perkawinan usia muda yang komperhensif membuat mereka tidak perlu berpikir ulang untuk melangsungkan sebuah perkawinan walaupun usia mereka terpaut masih belia, jika usia belum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maka pendewasaan atau manipulasi usia menjadi alternatif yang sangat mudah untuk ditempuh.

2. Dampak Dari Perkawinan Usia Muda

Dampak dari perkawinan usia muda dapat dirasakan oleh para Informan dalam penelitian ini, walaupun mereka sendiri tidak menyadari bahwa perkawinan di usia muda ini memiliki pengaruh dalam diri mereka adapun dampak yang dirasakan oleh para Informan adalah sebagai berikut :

Pertama, dampak kesehatan merupakan dampak yang sering dirasakan oleh para Informan mulai dari awal pernikahan hingga melahirkan. Perkawinan usia muda ini sangat beresiko tinggi bagi pelakunya dimulai dengan kekurangan gizi, resiko anemia, kematian ibu, kematian anak, resiko kanker serviks, dan masih banyak penyakit-penyakit lain yang beresiko bukan hanya bagi ibunya tetapi juga anaknya semuanya dikarenakan ketidaksiapan organ reproduksi pada pelaku perkawinan usia muda. *Kedua*, dampak psikologi juga sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari Informan dalam penelitian ini. Kurangnya kesiapan mental mereka menghadapi perkawinan pada usia muda ini biasanya berdampak pada kerenggangan bahkan keruntuhan rumah tangga. Satu dari lima Informan penelitian ini memutuskan melakukan perceraian karena ketidaksiapan psikologisnya dalam menjalankan rumah tangga, perbedaan pendapat dan labilnya emosi pasangan perkawinan usia muda ini biasanya akan berakhir dengan pertengkaran karena sulit menahan ego masing-masing. *Ketiga*, dampak ekonomi ini menjadi dampak dari perkawinan usia muda karena yang tadinya mereka berpikiran dengan perkawinan akan meringankan beban ekonomi orang tua justru ada yang sebaliknya mereka malah membebani orang tua dengan perekenomian keluarga muda mereka yang tidak menentu. Masalah ini biasanya dihadapi oleh keluarga muda yang

suaminya belum memiliki pekerjaan tetap seperti yang Informan alami, ini semua menimbulkan permasalahan dan menambah lingkaran kemiskinan dalam keluarga mereka. *Keempat*, dampak sosial bagi para pelaku perkawinan usia muda adalah membuat mereka sulit untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain khususnya terhadap teman sebaya yang belum melangsungkan perkawinan usia muda seperti mereka. Rasa minder ini juga membuat mereka hanya bisa bergaul dengan orang yang bernasib sama seperti mereka yaitu orang yang melangsungkan perkawinan pada usia muda.

B. Saran

Peneliti memberikan saran sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Lulut Kecamatan Klapangnggal Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan usia muda memang tidak dilarang oleh agama, tetapi akan lebih bijaksana jika menikah di usia matang yang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan dan tidak banyak resiko-resiko yang dihadapi.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan di daerah terpencil seperti Desa Lulut ini, mendirikan sekolah dan menyediakan pengajar yang profesional agar warga di desa ini

mampu mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sehingga mampu memperbaiki perekonomian keluarga dan menekan perkawinan usia muda.

3. Orang tua seharusnya menjadi tempat bagi anaknya untuk mendapatkan pendidikan dan informasi yang konferhensif mengenai berbagai hal yang ingin diketahui, bukan justru menjadi pendorong anaknya melangsungkan perkawinan usia muda apalagi jika didasari oleh faktor ekonomi dan tradisi yang berlaku selama ini.
4. Perlunya sinergitas masyarakat dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintah saling mensosialisakan terkait dengan dampak dari perkawinan usia muda.
5. Menetapkan batas usia yang jelas dalam undang-undang mengenai posisi remaja karena untuk batas usia saat ini terjadi tumpang tindih antara Undang-Undang Perkawinan No.1 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Pasal 26 Tahun 2002 sehingga terjadi kerancuan untuk pelaksanaannya dilapangan

DAFTAR PUSTAKA

- Departemant Pendidikan dan Kebudayaan ,1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka Cet III, Edisi II, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit : CV. Mandur Maju, Bandung.
- Soerjini Wignjodipoere, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit : Gunung Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019)
- EM. Yusmar, 2002, *Emy Bilkafe, Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, Penerbit : Pustaka Azm, Kediri.
- Aziz Bachtiar, 2004, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Penerbit : Saujana, Yogyakarta.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari Undang-uundang Perkawinan No. 1/1974*, 1986, Penerbit : PT.Dian Rakyat, Jakarta.
- M.Fauzi Adhim, *Indahnya Perkawinan Dini* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm.38.
- K.Wancik, Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rasyid, Roihan A, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta.
- Kutipan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor: 0176/Pdt.P/2011/PA.Btl tentang Dispensasi Kawin pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Hendriati Agustiani, 2006, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit : Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Yunus, 1987, *Pendidikan Seumur Hidup*, Penerbit :Lodaya, Jakarta.

- Hurlock, E.B, 1990, Psikologi Perkembangan, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit : Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.
- Sapari Imam Asyari, 1981, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit : Granit, Jakarta.
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit : ALFABET, Bandung.
- Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit : Prenada Media Group, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit : ALFABET, 2008, Bandung.
- Lingga Pos, *Jumlah Remaja Indonesia*,
http://www.linggapos.com/11583_jumlah-remaja-indonesia-13-kali-penduduk-singapura-2.html, diunduh pada tanggal 20 mei 2015, pukul 23.04
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 2013, Penerbit : PT.Desindo Putra Mandiri, Jakarta.
- SMA Negeri 1 Cibubulang, *Artikel Kesehatan*,
<http://id.Smanegericibubulang.org/artikelkesehatan.html>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2015, pada pukul 02.00 Wib.

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN UTAMA

- 1) Pada usia berapa anda melakukan perkawinan?
- 2) Kapan anda pertama kali mengalami menstruasi?
- 3) Kapan anda mulai berpacaran?
- 4) Selama berpacaran perilaku pacaran apa saja yang sudah anda lakukan?
- 5) Bagaimana dengan perilaku berpacaran teman-teman Sebaya anda?
- 6) Apa yang pernah orang tua anda katakan mengenai perkawinan?
- 7) Apakah disekolah pernah diajarkan mengenai pubertas, menstruasi, kehamilan dan persiapan perkawinan?
- 8) Apa alasan anda melangsungkan perkawinan pada usia muda?
- 9) Apakah teman-teman seusia anda juga melangsungkan perkawinan di usia muda?
- 10) Pada usia berapa anda pertama kali melahirkan?
- 11) Apa keluhan yang anda rasakan ketika mengalami kehamilan dan setelah melahirkan?
- 12) Bagaimana Keharmonisan Rumah Tangga yang anda bangun pada usia muda?
- 13) Bagaimana perekonomian anda setelah perkawinan?
- 14) Bagaimana pergaulan anda setelah melangsungkan perkawinan?
- 15) Bagaimana cara anda mengurus anak dengan usia yang masih muda?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN PENDUKUNG 1

- 1) Berapa jumlah anak Anda ?
- 2) Apa alasan anda mengawinkan anak anda pada usia muda?
- 3) Apakah anak anda yang sebelumnya juga melangsungkan perkawinan di usia muda ?
- 4) Apakah anda juga melangsungkan perkawinan di usia muda?
- 5) Menurut anda, Apakah anak anda sudah siap untuk membangun rumah tangga di usia muda?
- 6) Apakah anda tahu alasan anda ketika memilih melangsungkan perkawinan usia muda?
- 7) Apakah anda tahu dampak dari melangsungkan perkawinan usia muda?
- 8) Apa perbedaan yang terjadi pada anak anda setelah melakukan perkawinan usia muda?
- 9) Bagaimana kondisi Rumah Tangga anak anda saat ini?
- 10) Apa yang anak anda rasakan ketika hamil dan melahirkan pada usia muda?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN PENDUKUNG 2

- 1) Menurut pandangan anda apa itu perkawinan usia muda?
- 2) Berapa batas usia perkawinan yang ideal?
- 3) Apa alasan yang mereka sampaikan ketika meminta dinikahkan pada usia muda?
- 4) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan mereka ingin melangsungkan perkawinan di usia muda?
- 5) Apa saja dampak dari melangsungkan perkawinan di usia muda?
- 6) Apa hukum dari melangsungkan perkawinan usia muda ?
- 7) Apa yang membedakan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Hukum Perkawinan Agama Islam?
- 8) Apa yang biasanya anda gunakan sebagai acuan perkawinan, berdasarkan Undang-Undang atau Hukum perkawinan Agama Islam bagi remaja di Desa Lulut?
- 9) Pernah anda memberikan penyuluhan, sosialisasi atau pemberian informasi mengenai perkawinan pada remaja di Desa Lulut?
- 10) Bagaimana cara untuk menekan perkawinan usia muda di Desa Lulut?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN PENDUKUNG 3

- 1) Apakah di Desa Lulut banyak remaja yang melakukan perkawinan usia muda?
- 2) Apakah jika ada yang ingin melakukan perkawinan dengan usia yang masih sangat muda, Kantor Desa Lulut melayaninya?
- 3) Apakah dengan adanya surat permohonan nikah dan surat perizinan nikah dari orang tua, tidak ada lagi yang melakukan nikah dibawah tangan dan manipulasi dokumen?
- 4) Menurut anda usia yang baik untuk melangsungkan perkawinan usia berapa?
- 5) Apakah Kantor Desa Lulut pernah melakukan penyuluhan terkait dengan kesiapan untuk menikah dan seputar Kesehatan Reproduksi bagi remaja di Desa Lulut?
- 6) Dalam melakukan penyuluhan, biasanya dalam jangka waktu berapa lama?
- 7) Menurut anda sebagai Sekertaris Desa Lulut, adakah dampak tersendiri bagi anak remaja yang melakukan perkawinan di usia muda?
- 8) Pernahkah anda mendengar, ada remaja yang bermasalah setelah melangsungkan perkawinan di usia muda?
- 9) Menurut anda faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang remaja melakukan perkawinan di usia muda?
- 10) Bagaimana cara untuk menekan perkawinan usia muda pada kalangan remaja di Desa Lulut?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN PENDUKUNG 4

- 1) Menurut ibu apa sih yang dimaksud dengan perkawinan usia muda?
- 2) Berapa seharusnya batas usia perkawinan yang ideal?
- 3) Kesiapan seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun Rumah Tangga?
- 4) Apa saja faktor-faktor penyebab dari perkawinan usia muda di Desa Lulut?
- 5) Apa saja dampak dari perkawinan usia muda?
- 6) Apa dampak bagi remaja yang hamil dan melahirkan pada usia 16 tahun?
- 7) Apa dampak bagi remaja yang berumah tangga di usia muda?
- 8) Apakah anda pernah melakukan sosialisasi, penyuluhan atau pemberian informasi terkait mengenai Kesehatan Reproduksi kepada remaja di Desa Lulut?
- 9) Bagaimana cara untuk menekan perkawinan usia muda pada kalangan remaja di Desa Lulut?
- 10) Selama ini apa saja kegiatan yang pernah anda lakukan bagi remaja di Desa Lulut ?

Lampiran 2 : Catatan Lapangan

Catatan Lapangan 1

Hari : Rabu, 25 Maret 2015
 Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
 Kegiatan : Meminta Izin Melakukan Observasi
 Tempat : Kantor Desa Lulut

Pagi ini berbeda dari biasanya, udara sejuk desa sangat terasa berbeda dengan keadaan di perkotaan. Tepat pukul 09.00 WIB, saya sudah berada di depan Kantor Desa. Kemudian ada seorang Staff mempersilahkan saya masuk dan menanyakan apa keperluan saya. Saya memperkenalkan diri sebagai mahasiswi dari universitas negeri jakarta yang ingin meminta ijin untuk melakukan penelitian mengenai " Faktor Dan Dampak Dari Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor) Kemudian staf tadi mempersilahkan saya untuk bertemu dengan sekertaris desa yaitu Bapak H. Maman. Selanjutnya saya menjelaskan kembali tujuan kepada beliau, menerima kedatangan dan mempersilahkan saya untuk melakukan penelitian di desa ini. Beliau menawarkan jika membutuhkan bantuan bisa menghubunginya. Saya pun mengucapkan terimakasih dan berpamitan pulang ke rumah.

Catatan Lapangan 2

Hari : Kamis, 26 Maret 2015
 Pukul : 14.00 WIB
 Kegiatan : Meminta Izin Melakukan Observasi
 Tempat : Rumah Pak Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Setelah meminta izin ke Kantor Desa, saya meminta izin juga untuk melakukan observasi kepada Bapak H. Aepudin selaku Ketua RW. 06. Beliau memperkenalkan saya kepada Bapak Jaenuddin selaku ketua RT, 03 agar memberikan izin dan membantu saya dalam melakukan observasi di desa lulut khususnya diwilayah RT.06. beliau kemudian mengajak saya untuk melihat keadaan lingkungan di wilayah RT.06, ternyata di wilayah tersebut rata-rata pencaharian warganya sebagai petani. Saya juga mengamati beberapa orang tua muda yang sedang berbincang-bincang di halaman rumah salah satu diantara mereka, bahkan ada yang duduk sambil mencari kutu dikepala anaknya yang kira-kira berusia 3 tahun. Kemudian setelah berkeliling, saya berpamitan untuk pulang dan akan melanjutkan observasi saya selanjutnya pada minggu depan

Catatan Lapangan 3

Hari : Jum'at, 3 April 2015
Pukul : 11.00 WIB
Kegiatan : Melakukan Observasi
Tempat : Wilayah RT.03

Hari ini saya ingin melakukan observasi lanjutan di wilayah RT.03, saat itu saya mengamati sekelompok ibu-ibu yang sedang berkumpul untuk mengobrol. Saat itu terlihat ada 2 orang ibu-ibu, 3 orang remaja dan 4 orang anak batita yang sedang asyik berbincang-bincang sambil memperhatikan keempat batita tadi sedang bermain. Saya memutuskan untuk berhenti di sebuah warung yang mejadi tempat mereka berkumpul, sambil melepas dahaga saya juga bermaksud untuk melakukan pengamatan terhadap sekelompok orang tadi. Mereka berlima asyik mengobrol, awalnya saya mengira bahwa tiga orang remaja tadi adalah anak dari kedua ibu-ibu tersebut dan batita tadi merupakan anaknya tetapi ternyata dugaan saya salah. Tiga orang remaja tadi ternyata merupakan tetangga kedua ibu tersebut dan ibu dari batita yang sedang asyik bermain. Saya semakin tertarik untuk mengamati mereka, salah satu ibu muda tadi masuk kedepan rumah yang berada di dekat warung untuk menggoyangkan ayunan yang saya perkirakan adalah anaknya. Sedangkan empat orang lainnya asyik bercerita menggunakan bahasa sunda. Saya memberikan julukan untuk mereka semua ibu tua 1 yang terlihat paling tua diantaranya, ibu tua 2 yang terlihat tidak terlalu tua, ibu muda 1 untuk remaja yang mengayunkan anaknya, ibu muda 2 untuk remaja yang berbadan paling besar diantara tiga ibu muda dan ibu muda 3 untuk ibu muda yang menggendong balita. Tanpa sengaja saya mendengar percakapan mereka mengenai pekerjaan suaminya. Ternyata suami dari ibu muda 3 saat ini sudah 2 bulan menjadi pengangguran setelah sebelumnya bekerja menjadi buruh Pabrik Garment, sedangkan suami ibu muda 1 adalah buruh di Pabrik Susu baru 2 minggu ini setelah sebelumnya bekerja sebagai pelayan di Indomart. Ibu tua 1 mengatakan bahwa menjelang puasa ini semua harga sembako naik dan pengeluaran menjadi lebih besar sehingga dia juga merasakan uang yang diberikan suaminya tidak cukup, belum lagi masa pengambilan raport sekolah yang memerlukan pelunasan biaya SPP membuatnya sangat pusing. Ibu muda 2 juga menanggapi mengenai kenaikan harga sembako dan ibu tua 2 merasa terbantu ekonominya dengan anaknya yang sudah bekerja. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 dan saatnya waktu shalat dzuhur, sehingga mereka semua bubar untuk menidurkan siang anaknya dan menunaikan shalat dzuhur. Saya pun mengakhiri observasi hari ini dengan beberpa informasi mengenai kehidupan perekonomian mereka.

Catatan Lapangan 4

Hari : Sabtu, 4 April 2015
 Pukul : 14.00 – 15.30 WIB
 Kegiatan : Observasi 2
 Tempat : Pemukiman Rumah Warga

Hari ini saya melakukan observasi kembali ditempat observasi pertama untuk menemukan fenomena-fenomena yang lain seputar masalah-masalah yang terjadi dikalangan ibu muda di Desa Lulut. Seperti kemarin hari ini berkumpul kembali namun kali ini jumlahnya lebih banyak dari yang kemarin.

Ternyata hari ini mereka semua akan makan bersama atau dikenal disini dengan “papahare”, semuanya membawa makanan sendiri-sendiri kemudian disusun pada teras rumah dengan memanjang dan membentuk lingkaran. Semuanya duduk sesuai bekal yang dibawa beserta anak-anaknya, ternyata tradisi makan bersama ini bertujuan untuk mempererat hubungan mereka satu sama lain. Ibu Tatih yang sebelumnya saya kenal mengajak saya untuk bergabung dengan mereka, dengan senang hati saya menerima ajakannya untuk makan bersama. Lauk pauk yang disediakan juga cukup sederhana ada nasi putih, nasi merah, ikan asin, lalapan, sambal, tumis kembang kadu (bungan durian), tumis sayur paku dan tumis jantung pisang. Beberapa makanan disini kurang familiar di lidah saya tetapi rasanya cukup enak, semuanya makan dengan lahap dan anak-anak kecil ini semuanya makan sendiri tidak disuapi oleh ibunya. Seusai papahare mereka semua mengobrol bersama, ada juga yang pamit duluan untuk mencuci baju dan mandi di mata air atau mereka biasa menyebutnya “cikoak”. Tiba-tiba ada anak kecil yang jatuh kemudian menangis, melihat anaknya menangis ibu muda 2 langsung menghampiri anaknya serta memarahinya untuk berhenti menangis dan mencubit tangannya. Waktu sudah semakin sore mereka semua kembali kerumah masing-masing membawa dan saya pun segera pamit ke Ibu tatih.

Catatan Lapangan 5

Hari : Selasa, 7 April 2015
 Pukul : 11.00 – 12.00 WIB
 Kegiatan : Berkenalan dengan Calon Informan
 Tempat : Rumah Ibu Tatih

Hari ini saya ada janji dengan Ibu Tatih untuk bertemu dan di kenalkan dengan ibu-ibu muda yang sebelumnya saya temui. Ketika saya sampai disana Ibu Tatih langsung mengumpulkan ibu-ibu muda yang biasanya berkumpul didepan rumahnya. Kemudian yang datang adalah lima orang yang sebelumnya sudah saya amati beberapa hari ini. Saya berkenalan dengan mereka satu persatu. Ternyata nama Ibu Tua 1 adalah Ibu Imas, ibu

tua 2 adalah Ibu Nurhayati, Ibu Muda 1 adalah Teteh Ifah, Ibu Muda 2 adalah Teteh Aini dan Ibu Muda 3 Adalah Teteh Tuti. Usai memperkenalkan diri akhirnya kami ngobrol seputar kegiatan mereka sehari-hari yang hanya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Sebelumnya Ibu Nur dan Ibu Imas pernah bekerja di Pabrik Garment sebagai pembuang benang, namun sejak beberapa tahun belakangan mereka berhenti bekerja. Ibu Imas sih beralasan karena anaknya yang pertama itu sakit-sakitan terus sehingga perlu ada yang menjaganya. Sedangkan Ibu Nur berenti bekerja karena hamil anak ketiga sehingga lebih memilih untuk berhenti. Untuk Aini, Ifah dan Tuti mereka tidak pernah meraskan bekerja karena usai lulus sekolah Menengah Pertama mereka langsung melangsungkan perkawinan. Khusus untuk Ifah dan Tuti mereka baru lulus pada bulan Juli tahun 2014 dan di tahun yang sama juga mereka melangsungkan perkawinan dengan pacar mereka. Niatnya setelah menikah ingin bekerja tetapi ternyata justru sudah hamil. Kemudian saya menyampaikan maksud dan tujuan saya jika ingin menetapkan mereka sebagai Informan penelitian ini, mereka menerima keinginan saya dan saya mengatur janji untuk melakukan wawancara dengan mereka pada pertemuan selanjutnya. Kami pun mengakhiri pertemuan hari ini.

Catatan Lapangan 6

Hari : Senin, 18 Mei 2015
 Pukul : 14.30 – 17.00
 Kegiatan : Wawancara dengan Informan 1,2 & 3
 Tempat : Rumah Bibi Geroh

Sore ini saya dan tiga orang Informan saya janji akan bertemu untuk melangsungkan proses wawancara di warung biasa tempat saya mengamati mereka semua. Informan yang bersedia diwawancarai hari ini adalah Ibu Imas, Ibu Nurhayati dan Ifah. Proses wawancara berlangsung kira-kira ±30 menit untuk setiap orangnya dan dimulai dengan Ibu Imas, kemudian Ibu Nur dan yang terakhir Ifah. Hasil wawancara ternyata mereka semua melangsungkan perkawinan di usia muda antara 15-16 tahun. Ifah mengatakan dia menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) padahal usianya belum mencapai 16 tahun, namun dia melakukan manipulasi usia dengan menambahkan usianya 2 tahun menjadi 17 tahun agar bisa melangsungkan perkawinan. Ifah menuturkan untuk menambahkan usia menjadi 17 tahun, dia hanya perlu pergi ke Kantor Desa Lulut dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan menyerahkan ke Staf Desa untuk segera di proses dalam 2 hari KK dengan usia yang diminta sudah selesai. Proses selanjutnya Ifah pergi Kecamatan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat dokumen perkawinan dan menyerahkan semua berkas ke KUA Klapanunggal. Sedangkan untuk Ibu Nur dan Ibu Imas mereka juga menikah

di usia muda tetapi tidak menikah resmi di KUA melainkan hanya dikawinkan secara agama oleh Amil yang ada di Desa Lulut. Pada saat itu mereka tidak disarankan untuk menikah di KUA oleh orang tuanya, menurut orang tua mereka mendaftarkan perkawinan di KUA itu ribet maka lebih mudah di kawinkan oleh amil desa lebih mudah dan cepat, serta lebih baik uangnya untuk perayaan perkawinan saja. Sehingga ketika ibu Imas bercerai dengan suaminya tidak perlu pergi ke Pengadilan Agama untuk mengurus percerainnya, cukup dengan mengumpulkan semua anggota keluarga dan sang suami menyerahkannya kembali kepada orang tuanya saja sudah dikatakan proses perpisahan atau perceraian. Kemudian pada perkawinan Ibu Imas kedua kalinya dia memilih untuk mendaftarkan perkawinannya di KUA, statusnya pada saat itu dicantumkan masih perawan padahal dari perkawinan pertamanya dia memperoleh satu orang anak perempuan yang masih berusia 3 tahun. Sedangkan Ibu Nur perkawinannya awet hingga saat ini dan mendaftarkan status perkawinannya setelah 5 tahun menikah ke KUA. Dari temuan hari ini membuat saya merasa semakin bersemangat untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai perkawinan usia muda di Desa Lulut.

Catatan Lapangan 7

Hari : Rabu, 20 Mei 2015
 Pukul : 09.00 – 12.00 WIB
 Kegiatan : Wawancara dengan Informan 4 & 5
 Tempat : Rumah Bibi Geroh

Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada dua orang Informan yang ke-4 dan ke-5 yaitu Aini dan Tuti. Selama proses wawancara berlangsung saya juga menemukan bahwa Aini melakukan hal yang sama dengan Ifah untuk melangsungkan perkawinannya dengan Penambahan usia atau memanipulasi usia perkawinan, prosesnya juga sama dengan yang diturkan oleh Ifah. Sedangkan Temuan pada Tuti adalah dia menikah dikarenakan hamil di luar perkawinan dia mengungkapkannya setelah kami selesai wawancara dan mengobrol berdua di rumahnya. Pada saat itu usia Tuti sudah 17 tahun sehingga dia tidak perlu untuk memanipulasi usianya yang dia perlukan adalah surat permohonan untuk melangsungkan perkawinan dari werang tuanya. Ketika menikah kemilannya sudah berusia 4-5 bulan, berhubung badannya kecil jadi tidak begitu terlihat bahwa dia sedang mengandung jelasnya.

Catatan Lapangan 8

Hari : Jumat, 12 Juni 2015
 Pukul : 15.00 – 16.00 WIB
 Kegiatan : Wawancara Ibu Tatih
 Tempat : Rumah Ibu Tatih

Setelah beberapa minggu lalu saya melakukan wawancara dengan kelima Informan saya, hari ini saya memutuskan untuk bertemu dengan mereka lagi untuk mendapatkan penambahan data untuk penelitian ini. Saya juga bermaksud untuk mewawancarai Ibu Tatih sebagai Informan pendukung dalam penelitian ini, sebagai ibu dari 9 orang anak yang sudah 5 orang anaknya melakukan perkawinan usia muda. Ibu Tatih membiarkan anak-anaknya melangsungkan perkawinan di usia muda karena agar menjauhkan mereka dari perbuatan zinah, anaknya juga hanya lulus sekolah madrasah dan tidak bekerja jadi sebaiknya mereka menikah saja. Ibu Tati juga dulu menikah diusia muda yaitu 14 tahun, saat itu dia baru merasakan menstruasi yang pertama kali dan langsung di nikahkan dengan seorang ustad. Membesarkan anak sebanyak 9 orang bukanlah hal yang mudah baginya, apalagi dia merupakan seorang janda. Menurutnya menikahkan anak-anaknya merupakan hal yang tepat untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka.

Catatan Lapangan 9

Hari : Kamis, 18 Juni 2015
 Pukul : 11.00 – 12.00 WIB
 Kegiatan : Wawancara Bapak Penghulu
 Tempat : Rumah Bapak Amil Masin

Saya juga meminta Pak Masin menjadi informan pendukung bagi penelitian ini, beliau ini merupakan Amil di Desa Lulut yang bertugas untuk menikahkan warga di desa ini. Beliau sudah menjadi seorang amil selama 10 tahun, dia menuturkan sudah banyak warga Desa Lulut yang dia kawinkan. Kebanyakan dari mereka memang berusia muda dibawah 20 tahun. Beliau menuturkan menikah muda bukanlah hal yang salah karena hal ini sudah ada sejak zaman Rasullullah SAW, bila mereka sudah baligh dan dikawatirkan akan berbuat zina maka lebih baik secepatnya dinikahkan. Perkawinan dini jika dilakukan karena niat yang baik maka akan berbuah kebaikan dan juga sebaliknya kalo dilakukan untuk niatan lain seperti menutupi aib maka akibatnya akan kurang baik. Dia juga mengungkapkan perkawinan usia dini di desa ini bukanlah hal yang baru karena sudah sejak dulu perkawinan seperti ini sudah terjadi, bahkan bisa dikatakan sebagai tradisi. Ilmu agama yang cukup kental membuat orang tua disini ketika anaknya sudah balik ingin segera menikahkan mereka khususnya bagi wanita karena menjadi istri yang

solehah sejak muda adalah kebanggaan tersendiri bagi orang tua apalagi ayahnya akan dikatakan berhasil mendidiknya jika melihat anak perempuannya patuh terhadap ucapannya dan suaminya. peran ayah sangat mendominasi di desa ini untuk kehidupan anak perempuannya.

Catatan Lapangan 10

Hari : Jumat, 19 Juni 2015
 Pukul : 09.00 – 10.00 WIB
 Kegiatan : Wawancara Bapak Sekertaris Desa
 Tempat : Kantor Desa Lulut

Hari ini saya akan mewawancatai Bapak H. Maman selaku Sekertaris Desa Lulut untuk menjadi Informan pendukung ke-3 dalam penelitian ini. Temuan yang saya temukan dalam wawancara ini adalah beliau juga salah satu orang yang melangsungkan perkawinan usia muda. Beliau menyatakan bahwa sudah tidak ada remaja di Desa Lulut yang melangsungkan perkawinan usia muda, paling tidak mereka menikah di usia 17 tahun karena pihak Kantor Desa melakukan penyaringan bagi yang akan melakukan perkawinan. tetapi ketika saya konfirmasi ke pihak staf yang bernama Akbar Ismail dia mengatakan ada yang meminta surat pengantar untuk dispensasi kawin dan ada juga yang memanipulasi usianya.

Bapak Sekdes juga menyatakan melakukan perkawinan usia dini tidak hanya berdampak negatif tetapi juga berdampak positif, seperti keluarganya saat ini. Beliau juga menuturkan faktor dan dampak dari perkawinan usia muda yang di pilih oleh remaja di Desa Lulut.

Catatan Lapangan 11

Hari : Sabtu, 20 Juni 2015
 Pukul : 20.00 – 21.00 WIB
 Kegiatan : Wawancara Bidan Desa
 Tempat : Rumah Praktek Bidan Desa

Ibu Enung Rahmawati selaku Bidan di Desa Lulut menjadi Informan pendukung Ke-4 dalam penelitian ini sebagai penguat fenomena perkawinan usia muda. Bidan enung menceritakan banyak remaja yang melakukan perkawinan di usia muda di desa ini, dan di usia yang masih muda mereka sering sekali melahirkan padahal akan banyak sekali risiko yang mereka tanggung jika melahirkan dibawah usia 20 tahun. Hal beresiko lainnya adalah kebanyakan dari mereka tidak melahirkan di Rumah Sakit atau menggunakan jasa Bidan melainkan menggunakan “Paraji” (Dukun Beranak) yang tidak dibekali sertifikat medis melainkan hanya belajar dari ibunya yang berprofesi sama secara otodidak. Bahkan di sini pernah ada bayi yang meninggal

karena terlilit tali pusar dan dukun beranakanya gak bisa menanganinya, jelas saja karena dia gak punya sertifikat pendidikan untuk menghadapi masalah seperti itu. Tapi masih saja kebanyakan warga di desa ini tetap menggunakan jasanya, faktor perkawinan usia muda adalah orang tua, kehamilan di luar nikah, rendahnya pendidikan, maslaah perekonomian dan dampaknya adalah dari segi kesehatan, psikologi, sosial dan ekonomi beliau jabarkan dalam sesi wawancara.

Lampiran 3 : Hasil ANALISIS Data Penelitian

PERTANYAAN	CODE DAN JAWABAN INFORMAN					SUB KATEGORI	KATEGORI	KESIMPULAN
	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5			
Pada usia berapa anda melakukan perkawinan?	Code : 15 tahun dan 20 tahun Saya menikah dengan suami pertama pada usia 15 tahun dan yang kedua pada usia 20 tahun	Code : 16 tahun .Menikah pada usia 16 tahun, pernikahan saya hingga saat ini sudah 18 tahun. dari pernikahan ini saya melahirkan tiga orang anak. Anak pertama bernama Giri dan usianya 18 tahun, yang kedua bernama Sri Rahayu dengan usia 15 tahun dan yang ketiga bernama Siti Aisyah dengan usia 5 tahun.	Code : 15 tahun Saya menikah pada usia 15 tahun, tepatnya pada 12 Agustus 2014. Saya menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), pada saat itu usia saya masih kurang cukup untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian jalan keluar yang keluarga saya ambil adalah pergi ke Kantor Desa Lulut meminta pertambahan usia dari yang tadinya 15 tahun menjadi 17 tahun agar saya bisa melangsungkan perkawinan.	Code : 15 tahun Saya menikah di usia 15 tahun. Karena usia saya masih belum cukup untuk melangsungkan perkawinan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), maka saya menambahkan 2 tahun pada usia saya kedalam Kartu Keluarga (KK) yang di urus ke Kantor Desa Lulut. Setelah usia saya ditambah, saya membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memenuhi syarat dokumen perkawinan yang akan diserahkan ke KUA.	Code : 17 tahun Saya melangsungkan perkawinan pada usia 17 tahun, setelah lulus SLTP karena sudah pacaran selama 8 bulan jadi saya memutuskan untuk menikah.	Usia Pertama Menikah	Fakto Penyebab Perkawinan Usia muda	Semua informan melakukan pernikahan pertama pada usia muda antara 15 – 17 tahun

Kapan anda pertama kali mengalami Menstruasi?	Code : 13 tahun Saya mengalami menstruasi pada usia 13 tahun	Code : 12 tahun Saya mengalami menstruasi pertama kali waktu kelas 1 SMP yaitu 12 tahun	Code : 11 tahun Saya menstruasi ketika usia saya 11 tahun	Code : 11 tahun Saya mesntruasi pada usia 11 tahun, pertama kali dapet pas pulang sekolah	Code : 12 tahun Saya menstruasi pada usia 12 tahun	Pertama Kali Menstruasi	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	Semua informan menstruasi pertama kali antara usia 11-13 tahun
Kapan mulai berpacaran?	Code : 12 tahun Saya mulai mengenal lawan jenis waktu kelas 3 SD, terus mulai suka-sukaan pada usia 8 tahun. Tapi kalo pacaran mah di usia 12 tahun.	Code : 12 tahun Kalo saya dulu mah, ga ada kaya anak sekarang yang pake nembak-nembakan. Kalo udah suka mah ya sering pergi bareng. Saya pertama kali pacaran mah di usia sekitar 12 tahun, itu juga karena dijodoh-jodohin temen.	Code : 10 tahun Saya mah mulai suka-sukaan mah sama cowok dari pas sekolah SD, soalnya temen-temen juga udah pacaran waktu SD. Jiadi sekitar umur 10 tahunlah pertama kali kenal pacaran.	Code : 11 tahun Kalo di ledekin sama temen-temen disekolah mah sudah dari kelas 3 SD, cuman kalo yang bener-bener saya kenal namanya pacaran mah baru berani di kelas 5 SD. Kira-kira mah usia saya 11 tahun.	Code : 12 tahun Saya mah orangnya pemalu, jadi kalo diledekin sama temen-temen cuman bisa ketewa. Tapi gara-gara ngeliat temen-temen sering pacaran jadi pengen coba-coba pacaran waktu di kelas 1 SMP. Umur 12 tahunan kira-kira udah berani buat pacaran.	Berpacaran	Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda	Informan mulai berpacaran pada usia 10-12 tahun.
Selama berpacaran prilaku pacaran apa	Code : Bergandeng tangan dan berpelukan	Code : Cium Pipi	Code : Berciuman	Code : Berciuman	Code : Berciuman	Prilaku Berpacaran	Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda	Prilaku berpacaran informan dimulai

saja yang sudah anda lakukan?	Kalo dulu mah kita mah pacaran masih malu-malu sama takut ketawan orang tua, beda sama anak sekarang yang pacarannya aja udah terang-terangan didepan umum. Dulu mah pegangan tangan aja saya ngumpet-ngumpet takut ketawan orang tua. Jadi saya cuman berani sebatas pegangan tangan sama pelukan aja.	Saya mah dulu pacarannya juga masih malu-malu, pacarannya juga sama orang yang lebih dewasa dari saya jadi ya kalo pacaran sering dicium pipinya.	Selama saya pacaran yang paling perah saya lakukan sama pacar itu berciuman bibir.	Saya biasanya kalo pacaran pegangan tangan sama pernah berciuman itu karena pacar saya minta buat nunjukin rasa cinta saya sama dia.	Dulu waktu pacaran saya pernah ngelakuin ciuman sama pacar saya. Waktu itu juga karena kebawa suasana dan gak sengaja.			dengan bergandeng tangan, berpelukan hingga berciuman
Bagaimana dengan prilaku berpacaran teman-teman Sebaya anda?	Code : Berciuman	Code : Berhubungan Seksual	Code : Pegangan Tangan, Berpelukan dan Berhubungan Seksual	Code : Berciuman, Pegangan Tangan	Code : Berciuman	Prilaku Berpacaran Teman Sebaya	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	Prilaku berpacaran teman sebaya informan mulai dari berpegang tangan, berpelukan hingga berhubungan seksual
	Saya sih kurang tau mereka berpacarannya sampai kayak gimana, cuman saya pernah melihat teman saya berciuman bibir waktu pulang	Kalo dulu sih teman sekolah saya pernah ketawan berciuman di sekolah dan ada 2 orang teman sekolah saya yang hamil di luar nikah	Kalo temen mah kebanyakan saya suka liat itu kalo lagi maen bareng kita, biasanya pegangan tangan sama	Temen-temen maha kalo cerita palingan pernah sampai berciuman, soalnya kalo didepan kita mah palingan juga cuman ngobrol	Kalo cara pacaran temen sih palingan juga sampe berciuman, soalnya saya pernah lihat dan denger cerita dari orangnya			

	mengaji.	waktu kelas 2 SMP. Teman main saya juga ada yang sampai hamil di luar nikah dari 7 orang ada 4 orang yang hamil terus dikawinin	pelukan kalo naik motor. Tapi kan suka ada yang cerita kalo misalkan abis ciuman sama pacarnya, bahkan temen saya ada juga yang sudah hamil waktu kelas 3 SMP jadi ga bisa ikutan UAN.	sama pegangan tangan.	langsung sih.			
Apa yang pernah orang tua anda katakan mengenai perkawinan?	Code : Perkawinan dijalani dengan ikhlas	Code : Perkawinan meringankan beban ekonomi dan mandiri	Code : Tidak pernah dibicarakan	Code : Nurut dengan suami	Code : Mandiri dan istri yang baik	Perkawinan menurut orang tua	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	Perkawinan menurut orang tua dari 4 orang Informan adalah mandiri, meringankan beban orang tua dan menjadi istri yang baik.
	Orang tua saya mengatakan bahwa perkawinan itu harus dijalani dengan ikhlas, dan kita harus patuh dengan apa yang dikatakan oleh suami. Kemana pun suami pergi harus diikuti.	Perkawinan bisa membantu beban perekonomian keluarga, dengan perkawinan kita juga akan belajar lebih mandiri dan tidak bergantung dengan orang tua lagi.	Tidak pernah membicarakan mengenai perkawinan.	Palingan cuman bilang kalo sudah kawin nurut sama perintah suami jangan suka ngebangkang kalo dikasih tahu.	Orang tua sih bilang kalo udah kawin mah harus lebih mandiri, jadi istri yang baik. Serta semua kebutuhan akan dipenuhi oleh suami karena sudah menjadi tanggung jawabnya.			
Apakah disekolah pernah diajarkan	Code : Menstruasi	Code : Pubertas, kehamilan dan menstruasi	Code : Pubertas, Kehamilan dan menstruasi	Code : kehamilan, menstruasi, pubertas	Code : Pubertas, kehamilan dan menstruasi	Materi pembelajaran disekolah	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	Semua Informan tidak mendapatka

mengenai pubertas, menstruasi, kehamilan dan persiapan perkawinan?	Saya sekolah hanya sampai di kelas 5 SD tidak sampai lulus. Waktu di sekolah saya belum pernah diajarkan kayak gitu, paling juga mengenai menstruasi dan fungsi tubuh.	Waktu disekolah dulu sih diajarin masalah pubertas, kehamilan sama menstruasi doang. Kalo masalah persiapan perkawinan kayaknya tidak pernah deh.	Di sekolah diajarin masalah pubertas, kehamilan sama proses menstruasi. Tapi kalo mengenai perkawinan tidak diajarkan di sekolah.	Kalo proses pembuahan itu diajarin, fungsi tubuh dan organ sama proses menstruasi. Tapi kalo pubertas secara keseluruhan mah belum apalagi sampai ke persiapan perkawinan.	Saya di sekolah pernah diajarin mengenai proses menstruasi, kehamilan sama pubertas di mata pelajaran biologi. Tapi kalo malah kesiapan perkawinan belum pernah diajarkan.			n materi mengenai persiapan perkawinan di sekolah
Apa alasan anda melangsungkan perkawinan pada usia muda?	Code : Faktor Keluarga Saya melangsungkan perkawinan dengan suami pertama saya karena diminta oleh orang tua. Saya takut menolak permintaan mereka, selain itu saya juga ingin membantu perekonomian keluarga. Dengan perkawinan saya akan mengurangi beban orang tua.	Code : Faktor Individu Melangsungkan perkawinan di usia muda itu pilihan saya sendiri tanpa paksaan sama sekali. Semuanya karena saya tidak ingin menyusahkan orang tua lagi.	Code : Faktor Individu Saya melakukan perkawinan di usia muda karena atas dasar kemauan saya sendiri. lagian pacar saya sudah menunjukkan niat baiknya dengan mengajak saya melangsungkan perkawinan jadi untuk apalagi ditunda. Dengan perkawinan kita	Code : Faktor Keluarga Karena di suruh oleh orang tua, mereka takut kalau saya nikah terlalu lama nanti jadi "perawan tua". Saudara-saudara saya yang lain melangsungkan perkawinan pada usia antara 15-16 tahun, saya anak ke-5 dari 9 bersaudara.	Code : Faktor Individu dan Faktor Keluarga Karena saya merasa sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu. Pacar saya juga sudah menunjukkan keseriusannya dengan melamar saya, dari pada kita berbuat zina lebih baik kita menikah.	Alasan melakukan perkawinan	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	Apa alasan anda melangsungkan perkawinan pada usia muda?

			juga bisa menjadi lebih mandiri .					
Apakah teman-teman seusia anda juga melangsungkan perkawinan di usia muda?	Code : Banyak	Code : Banyak	Code : 5 dari 10 orang	Code : Teman dan saudara	Code :	Teman sebaya melangsungkan perkawinan usia muda	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda	Banyak teman maupun saudara informan yang kawin muda
	Kebanyakan teman saya yang seusia dengan saya juga melakukan perkawinan pada usia muda	Banyak temen-temen yang seusia saya menikah di usia muda. Sepupu sama kakak saya juga kebanyakan nikah di usia 15 tahun. Dari 7 teman saya 4 orang hamil dan menikah pada usia muda	Temen maen saya mah banyak juga yang udah kawin, sekitar dari 10 orang mah rata-rata udah 5 orang yang kawin.	Banyak banget malah hampir semua temen saya mah udah pada nikah di usia 15 tahun. Di keluarga saya aja anak perempuannya ada 7 orang dan laki-laki 2 orang. Semua saudara saya menikah di usia muda dan kakak laki-laki saya juga menikahi istrinya di usia muda	Rata-rata teman saya melangsungkan perkawinan di usia muda. Apalagi teman nongkrong atau main.			
Pada usia berapa anda pertama kali melahirkan?	Code : 16 tahun	Code : 17 tahun	Code : 16 tahun	Code : 16 tahun	Code : 17 tahun	Usia pertama melahirkan	Dampak dari Perkawinan Usia Muda	Semua informan melahirkan pertama pada usia muda antara 16-17 tahun dengan bantuan paraji
	Saya pertama kali melahirkan usia 16 tahun, satu tahun setelah menikah langsung hamil. Saya melahirkan diparaji karena lebih cepat, tidak ribet, murah, terpercaya dan	Saya melahirkan pada usia 17 tahun, dengan normal dan dibantu oleh "paraji" (dukun beranak). Karena dari dulu semua keluarga memilih bantuan paraji untuk melahirkan, karena lebih	Saya pertama kali melahirkan pada usia 16 tahun dan saat ini usia anak saya sudah 40 hari. Persalinan dibantu sama paraji karena lebih murah, dekat, cepat	Saya menikah diusia 15 tahun dan melahirkan anak laki-laki saya pada usia 16 tahun, ditanggal 16 Agustus 2011. Proses persalinannya dibantu oleh	Saya melahirkan pada usia 17 tahun. Saya melahirkan dibantu oleh paraji karena selain langganan keluarga, juga lebih hemat, cepat, dekat dan			

	menjadi pilihan keluarga sejak dulu.	murah, tidak ribet dan masih tradisional.	dan rata-rata di keluarga semuanya menggunakan jasa paraji	paraji langganan keluarga sejak dulu.	efesien.			
Apa keluhan yang anda rasakan ketika mengalami kehamilan dan setelah melahirkan?	Code : Badan mudah lelah, sakit pada perut dan vagina	Code : Badan mudah letih	Code : Tidak ada keluhan	Code : Badan mudah lesu, sakit pinggang dan kaki	Code : Tidak ada	Keluhan saat hamil dan setelah melahirkan	Dampak dari perkawinan usia muda	
	Badan mudah lelah terutama kaki dan punggung sering sakit. Mudah letih sama sakit pinggang, Badan rasanya lemes setelah melahirkan sampai tiga hari baru bisa jalan tapi masih lemes, kira-kira satu minggu baru mendingan. Habis melahirkan badan sakit semua terutama di perut dan vagina.	Tidak ada keluhan sama sekali. Biasa saja, cuman karena belum siap jadi agak ketakutan ketika menjelang persalinan	Badannya mudah merasa letih dan suka sakit pinggang. Mudah letih sama sakit pinggang,	Badan mudah lesu dan kaki sering kesemutan. Keluhan kesehatan setelah melahirkan hanya mudah lesu, sakit pinggang dan kaki.	Ga ada			
Bagaimana Keharmonisan Rumah Tangga yang anda bangun pada usia	Code : Perceraian	Code : Cukup harmonis	Code : Cukup harmonis	Code : Sering Berentem	Code :	Keharmonisan rumah tangga	Dampak dari Perkawinan Usia muda	Tiga orang informan memiliki rumah tangga yang cukup
	Dalam pernikahan saya yang pertama dengan usia yang masih	Hingga saat ini keluarga saya cukup harmonis. Kalo berantem	Alhamdulillah keluarga kecil saya cukup harmonis. Kalau	Pernah sih berantem hebat karena masalah ekonomi, tapi itu	Cukup harmonis karena kita kan kawin karena saling mencintai			

muda?	muda, saya mengalami perceraian karena suami saya yang enteng tangan. Setelah satu tahun perkawinan dia mulai berani bersikap kasar terhadap saya, awalnya dia sering membentak-bentak, kemudian mencaci maki hingga memukul.	mah sering juga karena namanya juga rumah tangga pasti ada ribut-ributnya, tapi masih dalam batas wajar tidak sampai KDRT.	ribut-ribut kecil mah ya seringlah, namanya juga saya sama suami masih muda jadi suka egois ga ada yang mau mengalah.	mah wajar namanya juga kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Tapi terkadang cuman masalah kecil aja suka jadi besar kaya misalkan baju belum digosok kadang suami suka marah.	jadi harus aling menjaga, tapkadang masih suka cekcok sih karena hal-hal kecil. Kadang juga suami suka marah-marah ga jelas.			harmonis, satu mengalami perceraian dan satu lagi sering berantem
Bagaimana perekonomian anda setelah perkawinan?	Code : ekonomi pas-pasan Perekonomian saya dengan suami pertama tercukupi karena dia kan kerjanya sebagai karyawan, sehingga jumlah gajinya jelas dan sering membantu perekonomian keluarga saya. Tetapi dengan suami kedua ini perekonomiannya pas-pasan karena pekerjaannya hanya sebagai	Code : ekonomi berkecukupan Sudah berkecukupan untuk keperluan sehari-hari dan anak sekolah, karena dibantu juga oleh anak saya yang pertama. Dia sudah bekerja sebagai buruh pabrik karena dia tidak melanjutkan jenjang pendidikannya ke SLTA	Code : ekonomi pas-pasan Untuk masalah ekonomi pas-pasan karena suami saya kerjanya buruh serabutan, jadi uangnya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari	Code : ekonomi pas-pasan Kalau perekonomian pas-pasan, karena suami sebgaia buruh yang penting kebutuhan rumah tangga sendiri sudah terpenuhi dan tidak merepotkan orang tua.	Code : ekonomi kekurangan Sangat kekurangan, karena pekerjaan suami tidak menentu. Saat ini saja sudah dua bulan menganggur dirumah dan keperluan sehari-hari dibantu oleh mertua,	Perekonomian setelah perkawinan	Dampak dari pernikahan usia muda	Kondisi Perekonomian tiga orang informan merasa ekonominya pas-pasan , satu orang merasa berkecukupan dan satu orang lagi sangat kekurangan

	<p>buruh serabutan. Tetapi dengan suami sekarang mah saya merasa bersyukur walaupun pas-pasan tapi keluarga kami bahagia, kalau suami yang pertama orangnya wataknya keras dan tidak bisa dibentak mangkanya saya sering dibentak bahkan dipukul kalau dia sedang marah.</p>							
<p>Bagaimana pergaulan anda setelah melangsungkan perkawinan?</p>	<p>Code : jarang berkumpul dengan teman</p> <p>Setelah melangsungkan perkawinan saya jadi jarang berkumpul dengan teman-teman yang lain karena sudah sibuk dengan tugas rumah tangga, tetapi kebanyakan teman saya juga melangsungkan</p>	<p>Code : jarang berkumpul dengan teman</p> <p>Biasa saja karena saya masih bermain dengan teman-teman yang lain, hanya saja waktunya lebih terbatas</p>	<p>Code : Biasa aja</p> <p>Biasa aja, cuman bedanya sekarang mainnya sama ibu-ibu muda juga soalnya kalo sama yang seumuran dan belum menikah hal yang dibicarakan kurang nyambung.</p>	<p>Code : biasa aja</p> <p>Biasa saja karena teman-teman saya juga melangsungkan perkawinan di usia muda, jadi tidak terlalu sulit bergaul dengan mereka.</p>	<p>Code : biasa aja</p> <p>Biasa aja sih karena tetangga sekitar rumah juga melangsungkan perkawinan pada usia yang masih muda, jadi bisa ngobrol bareng kalo sore sambil mengurus anak.</p>	<p>Pergaulan setelah perkawinan</p>	<p>Dampak dari pernikahan usia muda</p>	<p>Dua orang informan jarang berkumpul dengan teman, dan tiga orang informan biasa saja.</p>

	perkawinan diusia muda.							
Bagaimana cara anda mengurus anak dengan usia yang masih muda?	Code : kerepotan mengurus anak Pada saat itu usia saya masih muda jadi sangat kerepotan mengurus anak sendiri, malam hari harus bangun kalau anak saya menangis. Kemudian kalau anak saya sakit, saya hanya bisa menangis dan meminta ibu saya untuk mengurusnya. Saat ini anak saya sudah tiga orang, anak yang pertama berusia 15 tahun, anak kedua berusia 13 tahun dan anak ketiga berusia 6 tahun.	Code : suka memarahi anak Kalau dulu saya mendidik anak agak sulit, sehingga saya suka memarahi anak. Tetapi sekarang saya memposisikan diri saya sebagai teman dengan mereka, sehingga mereka bisa bebas bercerita.	Code : sangat kerepotan mengurus anak Sangat kerepotan karena kurang tidur, harus bangun tengah malam kalau anaknya rewel. Saya juga masih belum bisa mengurus anak dengan baik sehingga setiap hari di bantu oleh ibu mertua, seperti memandikan anak saya selalu dibantu oleh ibu mertua.	Code : kesulitan mengurus anak Awalnya kesulitan karena belum pernah punya pengalaman mengurus anak, sehingga masih bingung harus seperti apa mengurus anak. Jadi terkadang suka kesel sendiri.	Code : kesulitan mengurus anak Mengurus anak itu repot apalagi kalau anaknya lagi rewel jadi sekarang yang banyak mengurus anak saya adalah mertua sama kakak ipar.	Pola asuh anak setelah menikah	Dampak-dampak pernikahan usia muda	Semua informan merasa kesulitan untuk mengurus anak.

Lampiran 5 : Profil Desa Lulut

Sejarah

Pada tahun 1970, Desa Lulut dan Desa Leuwikaret merupakan satu desa dan dikenal dengan nama Desa Lulut. Adapun kondisi pemerintahannya adalah sebagai berikut :

Masa Jabatan Pemerintahan Desa Lulut Sejak Tahun 1970 – 2013		
Masa Pemerintahan Tahun 1970		
No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	H. Muhammad Opi
2	Sekretaris Desa	H. Muhammad Djuhdi
3	Kepala Dusun 1	Sumail
4	Kepala Dusun 2	Muhammad Sukri
5	Amil 1	Astawi
Masa Pemerintahan Tahun 1976		
1	Kepala Desa	M.Karta
2	Sekertaris Desa	H.M. Djuhdi
3	Kepala Dusun 1	Sumail
4	Kepala Dusun 2	M.Sukri
5	Amil 1	Astawi
6	Amil 2	Ihbar
Masa Pemerintahan Tahun 1986		
1	Kepala Desa	Muhammad Karta
2	Sekretaris Desa	Ibad Komarudin
3	Kaur PEMERINTAHAN	Maman Suparman
4	Kaur EKABAG	Uki Suraedi
5	Kaur KESRA	Ucu Atmaja
6	Kaur UMUM	Muhammd Mukri
7	Kepala Dusun 1	Muhammad Sidik Rois
No	Jabatan	Nama
8	Kepala Dusun 2	Muhammad Suharta
9	Amil 1	Ahmad Jayadi
10	Amil 2	Muhammad Suhida
M4asa Pemerintahan Tahun 1994		
1	Kepala Desa	Muhammad Karta
2	Sekretaris Desa	Maman Suparman
3	Kaur PEMERINTAHAN	Enan Sudarman
4	Kaur EKABAG	Dadang Jaya Permana

5	Kaur KESRA	Ucu Atmaja
6	Kaur UMUM	Hasan Sanjaya
7	Kepala Dusun 1	Muhammad Sidik Rois
8	Kepala Dusun 2	S. Johanis
9	Kepala Dusun 3	Jamsuroni
10	Kepala Dusun 4	Muhammad Suhida
11	Amil 1	Ahmad Jayadi
12	Amil 2	H. Suharta
Masa Pemerintahan Tahun 1999		
1	Kepala Desa	Andi
2	Sekretaris Desa	Maman Suparman
3	Kaur PEMERINTAHAN	Enan Sudarman
4	Kaur EKABAG	Dadang Jaya Permana
5	Kaur KESRA	Uci Sanusi
6	Kaur UMUM	Dayat
7	Kepala Dusun 1	Sidik Sanjaya
8	Kepala Dusun 2	S. Johanis
9	Kepala Dusun 3	Jamsuroni
10	Kepala Dusun 4	M. Suhida
11	Amil 1	M. Hasan Bisri
12	Amil 2	Endi, S.Pd
Masa Pemerintahan Tahun 2007		
1	Kepala Desa	Andi
2	Sekretaris Desa	H. Maman Suparman
3	Kaur PEMERINTAHAN	Enan Sudarman
4	Kaur EKABAG	Pendi Prayudi
5	Kaur KESRA	Atang Sutisna
6	Kaur UMUM	Masitoh
7	Kepala Dusun 1	Sidik Sanjaya
8	Kepala Dusun 2	S. Johanis
9	Kepala Dusun 3	Jamsuroni
10	Kepala Dusun 4	Endi, S.Pd
No	Jabatan	Nama
11	Amil 1	Muhammas Misnan
12	Amil 2	M.Amun
13	Amil 3	M.Masin
14	Amil 4	Didih Saip
Masa Pemerintahan Tahun 2013 - Sekarang		
1	Kepala Desa	Kaman
2	Sekretaris Desa	H. Maman Suparman
3	Kaur PEMERINTAHAN	Pendi Prayudi

4	Kaur PEMBANGUNAN	Jamrudin
5	Kaur EKONOMI	Atang Sutisna
6	Kaur KESRA	Aman
7	Kaur KEUANGAN	Neti Septiani
8	Kaur UMUM	Enan Sudarman
9	Staf 1	Siti Milawati
10	Staf 2	Ramdanu Akbar
11	Staf 3	UTD. Jamaludin
12	Staf 4	Otang Kuswara
13	Staf 5	Arai Umar
14	Kepala Dusun 1	Sidik Sanjaya
15	Kepala Dusun 2	S. Johanis
16	Kepala Dusun 3	Jamsuroni
17	Kepala Dusun 4	Endi, S.Pd
18	Amil 1	M. Misnan
19	Amil 2	M.Amun
20	Amil 3	M.Masin
21	Amil 4	Didih Saip

Tahun 1984/1985 terjadi Pamekaran Desa, sehingga Desa Lulut terpecah menjadi dua menjadi Desa Lulut dan Desa Leuwi Karet, dan masing-masing memiliki pemerintahan sendiri sehingga ada penambahan susunan dalam pemerintahan Kantor Desa Lulut. Kemudian pada tahun 1997 Kepala Desa Lulut (M. Karta) meninggal dunia, sehingga pada tahun 1998 diadakan pemilihan Kepala Desa Lulut untuk menggantikan beliau.

Visi dan Misi

1) Visi

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Berdasarkan pengertian tersebut, adapun visi yang dimiliki oleh Desa Lulut adalah “Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera demi tercapainya masyarakat desa lulut yang aman, nyaman, tentram dan berakhlakul kariman yang berlandaskan iman dan taqwa.”


2) Misi

Selain penyusunan visi, jumlah telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar

tercapainya visi desa tersebut. Adapun misi desa lulut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membentuk KOPERASI,
2. Pemberantasan Buta huruf/ Aksara, melaksanakan Program Kejar Paket A/B/C,
3. Meningkatkan sarana keagamaan dan meningkatkan keamanan lingkungan,
4. Pemerataan Pembangunan.

Struktur Organisasi Pemerintahan



Lampiran 6 : Jadwal Penelitian

No	Hari Kegiatan	Tempat Kegiatan	Kegiatan
1	16 Maret 2015	Pembuatan Surat Persetujuan Observasi	BAAK Universitas Negeri Jakarta
2	25 Maret 2015	Meminta Izin Melakukan Observasi	Kantor Desa Lulut
3	26 Maret 2015	Meminta Izin Melakukan Observasi	Rumah Pak RW. 06 dan Rumah Pak RT. 03
4	3 April 2015	Melakukan Observasi 1	Wilayah perumahan warga RT. 03
5	4 April 2015	Melakukan Observasi 2	Pemukiman Warga Desa Lulut
6	7 Mei 2015	Melakukan Perkenalan	Kediaman Ibu Tatih
7	18 Mei 2015	Wawancara dengan Informan 3 s/d 3	Kediaman Bibi Geroh
8	20 Mei 2015	Wawancara dengan Informan 4 s/d 5	Kediaman Bibi Geroh
9	12 Juni 2015	Wawancara Informal Pendukung ke-1 Ibu Tatih (Orang tua Pelaku)	Kediaman Ibu Tatih
10	18 Juni 2015	Wawancara Informal Pendukung Ke-2 Pak Amil Masin (Amil Desa Lulut)	Rumah Kediaman Bapak Amil Masin
11	19 Juni 2015	Wawancara Informan Pendukung Ke-3 Pak H. Maman (Sekertaris Desa Lulut)	Kantor Lurah
12	20 Juni 2015	Wawancara Informan Pendukung Ke – 4 Ibu Enung (Bidan Desa Lulut)	Rumah praktek

Lampiran 7 : Dokumentasi

DOKUMENTASI LAPANGAN**A. KANTOR DESA**

Gambar 1. Kantor Desa Lulut



Gambar 2. Identitas Desa Lulut



Gambar 3. Ruang Kantor Desa



Gambar 4. Peta Desa Lulut

B. INFORMAN



Gambar.5 Ibu Imas
(Informan 1)



Gambar.6 Ibu Nurhayati
(Informan 2)



Gambar. 7 Siti Latifah
(Informan 3)



Gambar. 8 Nuraini
(Informan 4)



Gambar 9. Tuti Agustin
(Informan 5)

C. KEGIATAN LAPANGAN



Gambar 10. H. Maman
(Sekertaris Desa)



Gambar 11. Wawancara dengan
Bapak Masin



Gambar 12. Suasana Berkumpul



Gambar 13. Wawancara dengan Ibu Nurhayati



Gambar.14 Wawancara dengan Tuti



Gambar.15 Wawancara dengan Ifah



Gambar.16 Wawancara dengan Aini



Gambar.17 Berbincang Dengan PLKB Kecamatan Klapanunggal Bpk. Arief Hakim



Gambar.18 Suasana Lingkungan Rumah Informan



Gambar 19. Suasana Lingkungan Rumah Informan



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp/Fax.: Rektor (021) 4893854, PR I: 4895130, PR II: 4893918, PR III: 4892926, PR IV: 4893982,
BAUK: 4750930, BAAK: 4759081, BAPSI: 4752180
Bag. UHTP: Telp. 4893726, Bag. Keuangan: 4892414, Bag. Kepegawaian: 4890536, HUMAS: 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 2690/UN39.12/KM/2015
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

16 Juni 2015

Yth. Lurah Desa Lulut
Kecamatan Klapanunggal
Bogor

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Retno Widowati**
Nomor Registrasi : 1515115243
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 08568846317

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi. Skripsi tersebut dengan judul :

"Faktor & Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Lulut Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Bogor)"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan



Drs. Syaifullah
NIP 195702161984031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
2. Kaprog / Jurusan Pendidikan Luar Sekolah



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLPANUNGGAL
KANTOR KEPALA DESA LULUT**

Alamat : Jln. Raya Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor Kode Pos : (16875)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 375 /log/ VI / 2015

Menindak Lanjuti surat **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA** Nomor : 2690/UN39.12/KM/2015 Perihal :
Permohonan Izin Mengadakan Penelitian Untuk Penulisan Skripsi

Atas Nama	: RETNO WIDOWATI
Nomor Registrasi	: 1515115243
Program Studi	: Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas	: Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta
No. Telp / Hp	: 08568846317

Bahwa Nama diatas benar telah melaksanakan Penelitian di Desa kami sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan dikeluarkannya surat ini.

Demikian surat Keterangan ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung Jawab , -

Lulut , 22 Juni 2015

An. **KEPALA DESA LULUT**




H. MAMAN

Nip : 196406252007011024

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Retno Widowati lahir di Bekasi, 25 Maret 1992 dengan zodiak Aries. Terlahir sebagai anak pertama dari pasangan Sri Widodo dan Titin Samsiowati, serta dianugrahi seorang adik laki-laki yang bernama Adi Nugroho. Perjalanan pendidikannya dimulai pada tahun 1997–2004 di Sekolah Dasar Negeri Lulut 02 Bogor dan juga sambil mengenyam Pendidikan Agama di Madrasah Ibtidaiyah Lulut hanya hingga kelas 2.

Setelah lulus dari jenjang sekolah dasar, penulis melanjutkan di SMP Yayasan Pendidikan Istiqomah Bogor dari tahun 2004-2007. Pada Tahun 2007-2010 melanjutkan pendidikan di SMA Travina Prima Bekasi. Selanjutnya pada tahun 2011, ia melanjutkan pendidikannya di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta melalui jalur Ujian Mandiri. Selama masa perkuliahan, ia cukup aktif dalam organisasi kampus dan di luar kampus seperti 2011 – 2013 dia menjadi pengajar di TK Sosial dengan bergabung bersama Kelompok Sosial Pecinta Anak (KSPA), Sempat juga menduduki divisi PSDM dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan, pada tahun 2014 hingga saat ini tercatat sebagai pemegang divisi Konseling di Centra Mitra Muda (CMM) dan tercatat sebagai Pengurus Nasional dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).